



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintahan Sulawesi Selatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak- pihak yang tidak berhak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pembentukan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat :
- 1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);

9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
11. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
13. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
14. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
16. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

19. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
20. Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan kedinasan keluar dan ke dalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II atau Eselon III pada Instansi Balai/UPT/Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
21. Pelaksana Kebijakan adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat Eselon III dan IV seperti Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
22. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur/Auditor pada Inspektorat, pengawas Intern pada Satuan Pengawas Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
26. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
- b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan

- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. asas dan pengorganisasian;
- b. pengamanan arsip dinamis;
- c. pembiayaan.

BAB II ASAS DAN PENGORGANISASIAN Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Daerah sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Daerah diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;

- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing kabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggungjawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. arsip dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
- e. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil *file*, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;

- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip yang dengan isi akta autentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

Pasal 11

Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Pasal 12

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 23 April 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 21

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PENANAMAN MODAL, LINGKUNGAN HIDUP,PERINDUSTRIAN, KOPERASI & USAHA KECIL & MENENGAH, KOMUNIKASI & INFORMATIKA, KETENAGAKERJAAN DAN KETANSMIGRASIAN,PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, PENERAPAN PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KEHUTANAN, STATISTIK, PENANGGULANGAN BENCANA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK, AGAMA, PERPUSTAKAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN, KEARSIPAN, KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL, PERSANDIAN, PEMERINTAHAN DAERAH, PEMUDA DAN OLAHRAGA.
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	URUSAN PERTANIAN			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian, Ketahanan Pangan, Penelitian, Pengkajian dan a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan Berbentuuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan vang baru	5 Tahun	Permanen
2	HORTIKULTURA			
	(1) Perlindungan hortikultura (a) Perlindungan Tanaman Buah - Teknologi Perlindungan Tanaman Buah - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permnen Musnah

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat - Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat - Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	(c) Perlindungan Tanaman Florikultura - Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	(d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis - Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan - Informasi dan Persyaratan Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	(2) Perbenihan Hortikultura (a) Penilaian Varietas - Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

	(c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan - Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. (d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. (e) Perluasan Kawasan Hortikultura - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura. (2) Pengelolaan Air Irigasi(a) Pengembangan Sumber Air - Air Permukaan - Air Tanah (b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air - Pengembangan Jaringan - Optimasi Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup - Iklim - Konservasi Air dan Lingkungan Hidup (d) Kelembagaan - Identifikasi Kelembagaan - Pengembangan Kelembagaan (3) Pembiayaan Pertanian(a) Pembiayaan Program - Data dan Informasi pembiayaan program - Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program (b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama - Pembiayaan Syariah - Kerja Sama pembiayaan (c) Pembiayaan Agribisnis - Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis - Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis (d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis - Kelembagaan Agribisnis - Pemberdayaan Agribisnis (4) Pupuk Pestisida(a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah - Tanaman Pangan - Hortikultura (b) Pupuk Anorganik - Tanaman Pangan (c) Pestisida - Pestisida Kimia - Pestisida Hayati	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
		2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Pengawasan Pupuk - Pengawasan Pestisida (5) Alat dan Mesin Pertanian(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	- Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
4	TANAMAN PANGAN (1) Perbeniha (a) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih - Penilaian Varietas - Pengawasan Mutu Benih (b) Produksi Benih Serealia - Padi - Serealia Non Padi (c) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi - Aneka Kacang - Aneka Umbi (d) Kelembagaan Benih - Kelembagaan Produksi - Kelembagaan Pengawasan (2) Budidaya (a) Padi Irigasi dan Rawa - Padi Irigasi - Padi Rawa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering - Padi Tadah Hujan - Padi Lahan Kering (c) Jagung - Intensifikasi Jagung - Pengembangan Jagung (d) Serealia Lain - Intensifikasi Serealia Lain - Pengembangan Serealia Lain (3) Budidaya Aneka Kacang dan Umbi (a) Kedelai - Intensifikasi Kedelai - Pengembangan Kedelai (b) Ubi Kayu - Intensifikasi Ubi Kayu - Pengembangan Ubi Kayu (c) Aneka Kacang - Intensifikasi Aneka Kacang - Pengembangan Aneka Kacang (d) Aneka Umbi - Intensifikasi Aneka Umbi - Pengembangan Aneka Umbi (4) Perlindungan Tanaman Pangan (a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan - Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan - Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan (b) Dampak Perubahan Iklim - Adaptasi - Mitigasi dampak perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan - Identifikasi teknologi pengendalian. - Verifikasi teknologi pengendalian.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu - Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis - Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Pascapanen Tanaman Pangan			
	(a) Padi - Teknologi pascapanen padi - Sarana pascapanen padi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	(b) Jagung dan Sereal Lain - Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain - Sarana pascapanen jagung dan sereal lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	(c) Kedelai dan Aneka Kacang - Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang - Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	(d) Aneka Umbi - Teknologi pascapanen aneka umbi - Sarana pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	(1) Pengolahan Hasil Pertanian (a) Tanaman Pangan - Sereal - Aneka Kacang dan Aneka Umbi (b) Hortikultura - Tanaman Buah dan Sayuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	(2) Mutu dan Standarisasi (a) Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (c) Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (d) Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah

	(3) Pengembangan Usaha dan Investasi (a) Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (b) Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
--	--	--	------------------------	----------------------

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo (d) Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	(4) Pemasaran Domestik (a) Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar (b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga (c) Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar - Kelembagaan Pasar (d) Jaringan Pemasaran - Akses Pasar - Sarana Pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
	(5) Pemasaran internasional (a) Analisis dan Pengembangan Ekspor - Analisis Ekspor - Pengembangan Ekspopr	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Pemasaran Bilateral (c) Pemasaran regional dan multilateral - Regional - Multilateral (d) Kerjasama Komoditi - Kerjasama Komoditi regional - Kerjasama Komoditi Multilateral & Bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
6	KETAHANAN PANGAN (1) Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (a) Ketersediaan Pangan			

	- Analisis Ketersediaan Pangan - Sumberdaya Pangan (b) Akses Pangan - Analisis Akses Pangan - Pengembangan Akses Pangan (c) Kerawanan Pangan - Analisis Kerawanan Pangan - Penanggulangan Kerawanan Pangan (2) Distribusi dan Cadangan Pangan (a) Distribusi Pangan - Analisis Distribusi Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Kelembagaan Distribusi Pangan (b) Harga Pangan - Analisis Harga Pangan Produsen - Analisis Harga Pangan Konsumen (c) Cadangan Pangan - Cadangan Pangan Pemerintah - Cadangan pangan Masyarakat (3) Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan (a) Konsumsi Pangan - Pola Konsumsi Pangan - Kebutuhan Konsumsi Pangan (b) Penganeka ragaman Pangan - Pengembangan pangan lokal - Promosi penganekaragaman Pangan (c) Keamanan pangan segar - Pengawasan Keamanan pangan segar - Kelembagaan Keamanan pangan segar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(4) Penguatan Kelembagaan ketahanan pangan (a) Pengelolaan lembaga ketahanan pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	(b) Dewan ketahanan pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(c) SOLID	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Penghargaan ketahanan pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
7	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN			
	(1) Administrasi meliputi : Rencana kerja, TOR/Proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan			
	(a) Hasil penelitian dan pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(b) Hasil pengkajian dan kebijakan strategi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(3) Diseminasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(4) Publikasi hasil penelitian/pengkajian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(a) Pameran, temu lapang, temu bisnis, demkot, seminar lokakarya, temu karya, (b) Jurnal, buletin, monograf, prosiding dan publikasi lainnya			
	(5) Bimbingan teknis penelitian pengkajian dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) forum komunikasi penelitian dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(7) data penelitian dan pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(8) Evaluasi penelitian/pengkajian dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(9) HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)			
	(a) Hak cipta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Hak Paten Sederhana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(c) Hak Paten biasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Hak merk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(e) Pendaftaran varietas tanaman	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(f) Permohonan Hak PVTT tanaman semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(g) Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(h) Permohonan HKI yang ditolak	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(10) Forum Komunikasi penelitian dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(11) Data Penelitian dan pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
8	PERKEBUNAN			
	Tanaman Semusim			
	a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim			
	- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim			

	b Perbenihan - Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim d Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman Semusim - Kelembagaan Tanaman Semusim Tanaman Rempah & Penyegar a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya - Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar b Perbenihan - Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar - Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar c Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar d Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar - Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Tanaman Tahunan a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya - Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan b Perbenihan - Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan c Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan d Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman Tahunan - Kelembagaan Tanaman Tahunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah

	Perlindungan Perkebunan a Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim b Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penvegar - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
	c Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan d Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran - Dampak Perubahan Iklim - Pencegahan Kebakaran Pascapanen dan Pembinaan Usaha a Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar - Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar - Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b Pascapanen Tanaman Tahunan - Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan - Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan c Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan - Bimbingan Usaha Perkebunan - Perkebunan Berkelanjutan d Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik - Gangguan Usaha Perkebunan - Penanganan Konflik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen
9	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Perbibitan Ternak a Produksi Bibit Ternak Ruminansia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
	- Bibit Ternak Ruminansia Besar - Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil b Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Unggas - Produksi Bibit Aneka Ternak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	- c Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Penilaian Bibit Ternak - Pelepasan Bibit Ternak - d Mutu Bibit ternak - Sertifikasi Bibit Ternak - Pengawasan Mutu Bibit Ternak - e Pengembangan Bibit Ternak - Analisis Pengembangan Bibit Ternak - Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak - f Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran - Pakan Ternak - a Bahan Pakan - Bahan Pakan Asal Tumbuhan - Bahan Pakan Asal Hewan - b Pakan Hijauan - Budidaya Pakan Hijauan - Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak - c Pakan Olahan - Produksi Pakan Olahan - Pengolahan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
	- d Mutu Pakan - Sertifikasi Pakan - Pengawasan Pakan - e Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran - Budidaya Ternak - a Ternak Potong - Ternak Kambing dan Domba Potong - Ternak Sapi dan Kerbau Potong - b Ternak Perah - Ternak Sapi dan Kerbau Perah - Ternak Kambing Perah - c Ternak Unggas dan Aneka Ternak - Ternak Unggas - Aneka Ternak dan Monogastrik - d Usaha dan Kelembagaan - Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) - Sarjana Membangun Desa (SMD) - Kesehatan Hewan - a Pengamatan Penyakit Hewan - Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner - Penyidikan Penyakit Hewan - b Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan - Pencegahan Penyakit Hewan - Pemberantasan Penyakit Hewan - Rekomendasi MBM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c Perlindungan Hewan - Analisis Risiko Penyakit Eksotik - Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan d Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan - Kelembagaan Kesehatan Hewan - Sumber Daya Kesehatan Hewan - Laporan THL - Proposal Poskeswan e Pengawasan Obat Hewan - Mutu Obat Hewan - Peredaran Obat Hewan - Pendaftaran Obat Hewan - Rekomendasi Obat Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen a Pascapanen - Teknologi Pascapanen - Sarana Pascapanen b Higien Sanitasi - Penerapan Higiene Sanitasi - Inspeksi Higiene Sanitasi c Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan - Pengawasan Sanitary - Pengawasan Keamanan Produk Hewan d Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan - Zoonosis - Kesejahteraan Hewan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan - Pengujian Produk Hewan - Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan f Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
10	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
11	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
II URUSAN PERDAGANGAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri,Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	PERDAGANGAN DALAM NEGERI (1) Bina Usaha			

	(a) Kelembagaan dan penguatan usaha - Kelembagaan - Penguatan usaha (b) Jasa Perdagangan - Perdagangan berbasis elektronik - Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Usaha dagang asing dan keagenan - Usaha dagang asing - Keagenan (d) Informasi perusahaan - Pendaftaran perusahaan - Seksi analisa LKTP (e) Pelaku pasar - Pengecer - Pemasok	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
	(2) Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri (a) iklim usaha dan bimbingan teknis - Iklim usaha - Bimbingan teknis (b) fasilitasi usaha dan pemasaran - Fasilitasi usaha produktif - Pemasaran (c) pengembangan produk lokal - Penelaahan potensi produk - Fasilitasi penguatan produk (d) pencitraan produk dalam negeri - kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri - peningkatan promosi (3) Logistik dan Sarana Distribusi (a) Pengembangan sarana distribusi - Perencanaan - Bimbingan teknis pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Pengelolaan sarana distribusi - Bimbingan teknis pengelolaan - Evaluasi pengelolaan (c) kerja sama pengembangan sistem logistik - Pemerintah - Lembaga non pemerintah (d) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik - Informasi logistik - Bimbingan teknis penyedia jasa logistik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(4) Bahan Pokok dan Barang Strategis (a) Informasi Pasar - Informasi harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah

	- Penyajian informasi - Analisis - Informasi non harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis (b) Hasil industri - Gula dan tepung - Minyak goreng dan garam (c) Barang strategis - Hasil agro - Hasil industri (d) Bahan pokok agro - Serelia - Hewan dan non serelia	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
3	PERLINDUNGAN KONSUMEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (a) Kelembagaan dan Informasi standar 1) Hubungan Kelembagaan 2) Informasi standar (b) Kerjasama standarisasi 1) Kerjasama regional 2) Kerjasama bilateral dan multilateral (c) Perumusan dan penerapan standar 1) Penerapan standar 2) Perumusan standar (d) Tata usaha 1) Kepegawaian 2) Keuangan 3) Perencanaan dan program 4) Inventaris kantor/BMAN (1) Pemberdayaan Konsumen (a) kerjasama, informasi, dan publikasi - kerja sama - informasi dan publikasi (b) analisa penyelenggara perlindungan konsumen - konsultasi hukum - analisis (c) bimbingan konsumen dan pelaku usaha - bimbingan konsumen - bimbingan pelaku usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun Setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 3 tahun Sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah kerjasama berakhir 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
	(d) fasilitasi kelembagaan - pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat - pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen (2) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

	(a) produk pertambangan dan aneka industri - produk pertambangan dan olahan - produk aneka industri (b) produk pertanian, kimia, dan kehutanan - produk pertanian dan kehutanan - produk kimia dan olahan (c) jasa - jasa distribusi - jasa bisnis (d) kerjasama - kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
4	PERDAGANGAN LUAR NEGERI			
	(1) Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan			
	(a) Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan - Tanaman pangan - Perikanan dan peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(b) Perkebunan - Tanaman tahunan - Tanaman semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat Hortikultura Rempah-rempah dan tanaman obat (d) Kehutanan - Hasil kayu dan produk kayu - Hasil hutan bukan kayu	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah
	(2) Ekspor Produk Industri dan Pertambangan			
	(a) Produk TPT, aneka dan jasa - Produk tekstil dan produk teksti (TPT) - Produk aneka dan jasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(b) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika - Logam dan mesin - Alat transportasi dan elektronika	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(c) Produk industri agro dan kimia - Produk industri agro - Produk kimia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(d) Produk migas dan pertambangan - Migas - Produk pertambangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(3) Impor			
	(a) Impor Barang Modal - Mesin dan peralatan mesin - Alat angkut	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan - Barang pertanian dan kehutanan - Barang kelautan dan perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(c) Barang aneka industri dan bahan baku industri - Barang aneka industri - Bahan baku industri	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(d) Barang konsumsi - Barang konsumsi tahan lama - Barang konsumsi tidak tahan lama	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(e) Barang kimia, tambang dan limbah - Barang kimia dan bahan berbahaya - Barang tambang dan limbah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(4) Fasilitas Ekspor dan Impor			
	(a) Kerjasama Internasional 1) Kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral 2) Pembiayaan perdagangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(b) Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran 1) Penjaminan pembiayaan ekspor dan impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Prosedur dan Dokumen 1) Prosedur ekspor dan impor 2) Dokumen ekspor dan impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Penunjang perdagangan internasional 1) Sarana dan prasarana 2) Regulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(a) Prosedur dan Dokumen - Prosedur ekspor dan impor - Dokumen ekspor dan impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pelayanan Perdagangan - Analisa pelayanan perdagangan - Fasilitas pelayanan perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pengamanan Perdagangan			
	(a) Monitoring Hambatan Perdagangan - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan - Hambatan teknis perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Penanganan Tuduhan: - Dumping - Subsidi - Safeguard	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			

	- Pelaku pasar (c) Pengawasan keuangan dan audit - Pemantauan dan evaluasi keuangan - Audit kepatuhan dan keuangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Analisis Pasar (a) Pengkajian pasar - Pengkajian pasar fisik dan penyerahan - Posisi dan pelaporan (b) Pengembangan pasar - Kelembagaan dan produk - Tata tertib dan kontrak (c) Sistem informasi - Teknologi informasi - Data	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) Pasar Fisik dan Jasa (a) Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang (b) Pengawasan pasar lelang - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang (c) Pengawasan sistem resi gudang - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
8	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
III URUSAN PERHUBUNGAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	3 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PERHUBUNGAN DARAT Lalu Lintas dan Angkuta Jalan 1 Sarana Angkutan Jalan - a Pengujian Kendaraan Bermotor - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Teknologi kendaraan bermotor - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen

	- persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor 2 Lalu lintas jalan a Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : - analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non tol b Perlengkapan Jalan : - Pedoman teknis perlengkapan jalan - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi ANGKUTAN JALAN 1 Jaringan transportasi jalan a Jaringan prasarana dan pelayanan - Penentuan lokasi terminal penumpang tipe B - Standar pelayanan minimal pengoprasian terminal - Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi - Jaringan lintas pada jaringan jalan perimer - Jaringan trasportasi jalan sekunder b Angkutan Penumpang : - tarif angkutan penumpang kelas ekonomi - izin trayek antar kota antar propinsi	2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru 3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun sejak penetapan yang baru 3 Tahun setelah perizinan masa berlakunya berakhir	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 7 Tahun 3 tahun 1 Tahun 3 tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 tahun 7 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas antar kota/provinsi - angkutan perintis c penghargaan perusahaan angkutan umum - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang 2 Pengendalian operasional a Monitoring Operasional : - pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan b Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : - Pedoman Teknis - penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS) PENGEMBANGAN TRASPORTASI DAN PERKERETAAPIAN A. Bina Sistem Transportasi Perkotaan 1 Jaringan Transportasi Perkotaan a Jaringan Transportasi Perkotaan:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 Tahun Sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 tahun 7 Tahun 3 tahun 3 tahun 1 Tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

	a Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan - Pendataan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan - Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan b Pengembangan jaringan : - Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan (peta jaringan, blueprint jaringan) - Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan	2 Tahun sejak penetapan yang baru 2 Tahun sejak penetapan yang baru 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 7 tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan a Rancang Bangun Pelabuhan : - perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan - rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional b Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : - penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 3 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan a Bimbingan Usaha Angkutan : - penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan - persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional b Tarif dan Keperintisan : - perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 3 PERHUBUNGAN LAUT Lalu Lintas dan Angkutan Laut 1 Angkutan Laut Dalam Negeri a Tramper dan Pelayaran Rakyat : - trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun sejak penetapan yang baru	7 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 1 Tahun 3 tahun 3 tahun 7 Tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- usaha pelayaran rakyat 2 Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut a. Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut : - rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu - angkutan bahan pokok b Evaluasi Angkutan Laut : - pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu - angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

	Pelabuhan dan Pengerukan 1 Pengembangan Pelabuhan a Tataanan dan Evaluasi Kepelabuhanan : - tatanan kepelabuhanan nasional - pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan - persetujuan penetapan lokasi pelabuhan - penyusunan laporan Direktorat b Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan : - rencana induk dan pengembangan pelabuhan 2 Perancangan Fasilitas Pelabuhan a Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan : - perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan - survei topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik - persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan : - pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan - sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan 3 Pengerukan dan Reklamasi a Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi : - perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi b Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi : - perizinan - penggunaan kapal dan alat bantu keruk - pekerjaan pengerukan dan reklamasi 4 Bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan a Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan : - penetapan batas daerah lingkungan kerja - penggunaan atas tanah dan perairan - kerjasama kepelabuhanan - persetujuan pengoperasian pelabuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak penetapan yang baru 2 Tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun 3 tahun 3 tahun 7 Tahun 3 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
IV	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG :			

2	Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Langkah kebijakan : a pengkajian dan pengusulan kebijakan b penyiapan bahan c perumusan kebijakan d pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e penetapan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan terbaru	5 Tahun	Permanen
	PERIKANAN TANGKAP			
	A. Sumber Daya Ikan			
	(1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap (a) pengumpulan dan pengolahan (b) analisis dan penyajian	2 Tahun setelah data di perbaharui	5 Tahun	Permanen
	(2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum (a) pemulihan sumber daya ikan perairan umum (b) tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (a) pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (b) tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas (a) identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas (b) tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	(5) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (a) evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan (b) analisis pengelolaan sumber daya ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
	B. Pelabuhan Perikanan			
	(1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan (a) identifikasi dan analisis (b) penyiapan bangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (a) tata laksana pelabuhan perikanan (b) pengusaha dan pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan (a) bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP (b) bimbingan pembangunan PPI dan pelabuhan swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (a) tata laksana dan sarana (b) keselamatan pelayaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan (a) pemantaun dan evaluasi PPS,PPN, dan PPP (b) pemantaun dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
	(1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan (a) rancang bangun kapal perikanan (b) kelaikan kapal perikanan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
	(2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah serah terima proyek	3 Tahun	Permanen

	(a) rancang bangun alat penangkapan ikan (b) kelaikan alat penangkapan ikan (3) Pendaftaran Kapal Perikanan (a) identifikasi dan pengukuran (b) pencatatan dan dokumentasi	dan retensi pemeliharaan berakhir 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(4) Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan a) pengawakan kapal perikanan b) ketenagakerjaan perikanan (5) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan a) pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan b) evaluasi dan pelaporan D. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan (a) verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan (b) pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan (2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan (a) verifikasi perusahaan penangkapan ikan (b) administrasi perusahaan penangkapan ikan (3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan (a) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum (b) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi (c) pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan (d) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan (e) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan (4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan (a) penerbitan dokumen penangkapan ikan (b) tata laksana dokumen penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (a) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan (b) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan E. Pengembangan Usaha Penangkapan (1) Kelembagaan Usaha (a) tata laksana kelembagaan (b) kerja sama usaha (2) Investasi dan Pemodalan Usaha (a) tata laksana investasi dan pemodalan usaha (b) bimbingan investasi dan pemodalan usaha (3) Kenelayanan (a) identifikasi dan kapasitas nelayan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban parapihak telah ditunaikan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

	(b) bimbingan nelayan (4) Pembinaan pengelolaan usaha (a) bimbingan pengelolaan usaha (b) bimbingan diversifikasi usaha (5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan (a) pemantauan usaha penangkapan ikan (b) evaluasi usaha penangkapan ikan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
3	PERIKANAN BUDIDAYA A. Prasarana dan Sarana Budidaya (1) Lahan dan Air (a) identifikasi potensi (b) penataan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar (a) standarisasi (b) pemantauan dan evaluasi (3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau (a) standarisasi (b) pemantauan dan evaluasi (4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut (a) standarisasi (b) pemantauan dan evaluasi (5) Minapolitan Budidaya (a) identifikasi potensi (b) pemanfaatan potensi B. Perbenihan (1) Induk (a) pengelolaan induk ikan air tawar (b) pengelolaan induk ikan air payau dan laut (2) Perbenihan Skala Kecil (a) perbenihan skala kecil ikan air tawar (b) perbenihan skala kecil ikan air laut (3) Perbenihan skala besar (a) Perbenihan skala besar ikan air tawar (b) Perbenihan skkala besar ikan air payau dan laut (4) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan (a) standarisasi perbenihan (b) sertifikasi perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(5) Informasi dan Distribusi Perbenihan (a) informasi perbenihan (b) distribusi perbenihan C. Produksi (1) budidaya air tawar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen

	(a) standarisasi (b) penerapan teknologi budidaya air tawar (2) budidaya air payau dan laut (a) standarisasi (b) penerapan teknologi budidaya air payau dan laut (3) budidaya ikan hias (a) standarisasi (b) penerapan teknologi budidaya ikan hias (4) sertifikasi (a) penerapan sertifikasi (b) monitoring dan evaluasi sertifikasi (5) data dan statistik perikanan budidaya (a) pengumpulan dan pengolahan data (b) analisis dan penyajian data statistik D. Kesehatan Ikan dan Lingkungan (1) hama dan penyakit ikan (a) metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan (b) monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan (2) perlindungan lingkungan budidaya (a) pengendalian lingkungan budidaya (b) rehabilitasi lingkungan budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) standarisasi dan kesehatan dan lingkungan (a) standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan (b) standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan (4) obat ikan, kimia, dan bahan biologi (a) registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi (b) monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi (5) pengendalian residu (a) perencanaan pengendalian residu (b) tindak lanjut pengendalian residu E. Usaha Budidaya (1) investasi dan permodalan (a) investasi (b) permodalan (2) kewirausahaan (a) bimbingan usaha (b) kemitraan (3) pelayanan usaha (a) perizinan (b) pemantauan dan evaluasi (4) kelembagaan dan ketenagakerjaan (a) kelembagaan (b) ketenagakerjaan (5) infomasi usaha dan promosi (a) informasi usaha (b) promosi	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	

1	2	3	4	5
4	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN A. Pengolahan Hasil (1) standarisasi (a) analisis standar (b) penerapan standar (2) pengembangan produk (a) pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah (b) pengembangan produk skala besar (3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (a) bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah (b) kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah (4) industri pengolahan (a) bimbingan teknis industri pengolahan (b) kerja sama asosiasi dan industri pengolahan (5) sarana dan prasarana (a) sarana (b) prasarana B. Pengembangan Produk Non Konsumsi (1) standarisasi (a) analisis standar (b) penerapan standar (2) promosi dan jaringan pasar ikan hias (a) promosi ikan hias (b) jaringan pasar ikan hias	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (a) bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah (b) identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk (4) Pengembangan Industri (a) Bimbingan teknis industri (b) Kerja sama industri (5) sarana dan prasarana (a) sarana (b) prasarana C. Pemasaran Dalam Negeri (1) kelembagaan (a) kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan (b) kelembagaan pasar hasil perikanan (2) analisis dan informasi pasar dalam negeri (a) analisis pasar dalam negeri (b) informasi pasar dalam negeri (3) jaringan distribusi dan kemitraan (a) jaringan distribusi (b) kemitraan (4) promosi dan kerja sama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen

	(a) promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(b) kerja sama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) sarana			
	(b) prasarana			
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	D. Pemasaran Luar Negeri			
	(1) kelembagaan	1 Tahun setelah kerja sama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	1 Tahun	Permanen
	(a) analisis kelembagaan			
	(b) kerja sama kelembagaan			
	(2) analisis dan informasi pasar luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) analisis kebutuhan import			
	(b) informasi pasar luar negeri			
	(3) pengembangan ekspor	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(a) peningkatan akses pasar			
	(b) pengamanan dan perlindungan akses pasar			
	(4) Pengendalian Impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Analisis kebutuhan import			
	(b) Pemantauan dan Evaluasi import			
	(5) promosi dan kerjasama			
	(a) promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(b) kerja sama	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	E. Usaha dan investasi			
	(1) pelayanan usaha			
	(a) pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(b) pelayanan usaha besar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) kemitraan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(b) kemitraan usaha besar			
	(3) ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) tenaga kerja pengolahan			
	(b) tenaga kerja pemasaran			
	(4) investasi dan permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) investasi			
	(b) permodalan			
	(5) informasi dan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) informasi			
	(b) promosi			
5	KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL			
A	Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan			

	(1) jejaring, data, dan informasi konservasi (a) jejaring konservasi (b) data dan informasi konservasi (2) konservasi kawasan (a) perancangan konservasi kawasan (b) perlindungan dan pelestarian kawasan (3) konservasi jenis ikan (a) perancangan konservasi jenis ikan (b) perlindungan dan pelestarian jenis ikan (4) pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (a) pemanfaatan kawasan (b) pemanfaatan jenis ikan	2 Tahun data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) adaptasi dampak perubahan iklim (2) pendayagunaan sumber daya kelautan (a) benda muatan kapal tenggelam (b) jasa kelautan (3) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (a) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir (b) penanggulangan pencemaran sumber daya laut (4) rehabilitasi dan reklamasi (a) rehabilitasi (b) reklamasi D Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil (1) identifikasi pulau-pulau terkecil (a) identifikasi potensi pulau-pulau terkecil (b) data dan informasi pulau-pulau terkecil (2) pengelolaan eksosistem pulau-pulau terkecil (a) rehabilitasi (b) mitigasi dan adaptasi (3) investasi dan promosi pulau-pulau terkecil (a) fasilitas investasi (b) promosi (4) sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil (a) sarana pulau-pulau terkecil (b) prasarana pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) akses nonbank (2) akses ilmu pengetahuan dan teknologi (a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (3) sosial budaya masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah

	(a) penguatan kelembagaan masyarakat (b) peningkatan peran serta masyarakat (4) pengembangan usaha (a) pelayanan usaha (b) usaha mikro	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (1) pengawasan penangkapan ikan (a) pengawasan penangkapan ikan wilayah Kabupaten/Kota (2) pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (a) pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Kabupaten/Kota (3) pengawasan usaha budidaya (a) pengawasan usaha budidaya wilayah Kabupaten/Kota B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (1) pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi (a) pengawasan ekosistem perairan (b) pengawasan kawasan konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF 3	INAKTIF 4	5
	(3) pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil (a) pengawasan pesisir (b) pengawasan pulau-pulau terkecil (4) pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati (a) pengawasan jasa kelautan (b) pengawasan sumber daya non hayati C. Kapal Pengawas (1) logistik operasional Provinsi (a) logistik Provinsi (b) operasional Provinsi (2) perawatan kapal pengawas (a) perawatan kapal pengawas Provinsi (3) pengawakan kapal pengawas (a) pengawakan kapal pengawas provinsi D. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan (1) sistem pemantauan (a) pengembangan sistem pemantauan (b) kerja sama pemantauan (2) pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (a) operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
7	(4) pengembangan infrastruktur pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) penyiapan infastruktur (b) evaluasi infrastruktur			
	E. Penanganan pelanggaran			
	(1) penyidikan	4 tahun setelahkasus mempunyai kekuatan hukum tetap	6 Taahun	Permanen
	(a) penyidikan provinsi			
	(2) penanganan barang bukti dan awak kapal	4 tahun setelahkasus mempunyai kekuatan hukum tetap	6 Taahun	Permanen
	(a) penanganan barang bukti dan awak kapal provinsi			
	(3) kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) kerjasama penegakan hukum (b) fasilitas PPNS perikanan			
	(4) pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) pemantauan (b) evaluasi			
7	SUMBER DAYA IKAN			
	1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap			
	a) Pengumpulan dan Pengelolaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Analisis dan Penyajian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sumber Daya ikan Perairan Umum			
	a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
1	2	AKTIF	INAKTIF	5
	b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	4 Sumber daya ikan zona Ekonomi Eksklusif indonesia dan laut lepas			
	a) Identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	b) Tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	5 Evaluasi pengelolaan sumber daya ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a) Evaluasi pengelolaan sumber daya ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan			
8	KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN			
	1 Rancang bangunan dan Kelaikan kapal perikanan			
	a) Rancang bangun kapal perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Kelaikan kapal perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Rancang bangunan kelaikan alat penangkapan ikan			

	a) Rancang bangun alat penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Kelaikan alat penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	Pendaftaran kapal perikanan			
	a) Identifikasi dan Pengukuran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Ketenagakerjaan perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	Pemantauan dan Evaluasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan			
	a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Evaluasi dan pelaporan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
9	PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN			
	1 Alokasi usaha penangkapan ikan			
	a) Diversifikasi alokasi usaha pengakapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Tata perusahaan penangkapan ikan			
	a) Diversifikasi perusahaan penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Administrasi perusahaan penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Verifikasi Dokumen penangkapan ikan			
	a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
5	Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
10	PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN			
	1 Kelembagaan Usaha			
	a) Tata laksana kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b) Kerja sama usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	2 Investasi dan permodalan usaha a) Tata laksana dan permodalan usaha b) Bimbingan investasi dan permodalan usaha 3 Kenelayanan a) Idenrifikasi dan kapasitas nelayan b) Bimbingan nelayan 4 Pembinaan pengelolaan usaha a) Bimbingan pengelolaan usaha	dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	----- 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	----- Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
11	a) Pemantauan usaha penangkapan ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Evaluasi usaha penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	PELABUHAN PERIKANAN			
	1 Identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan			
	a) Identifikasi dan analisis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Menyiapkan bangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Tata operasional pelabuhan perikanan			
	a) Tata laksana pelabuhan perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) pengusaha dan pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan			
	a) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, PPP	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Bimbingan pembangunan PPI, dan pelabuhan Swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Ksyahbandaran pelabuhan perikanan			
	a) tataa laksana dan sarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Keselamatan pelayaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan			
	a) pemantauan dan evaluasi PPS, PPN, PPP	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Pemantauan dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
NO.	JENIS SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
V	URUSAN PENANAMAN MODAL			
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Kebijakan c Perumusan Kebijakan d Masukan dan Dukungan Kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan vang baru	5 Tahun	Permanen

2	e	Penetapan NSPK			
		PERENCANAAN PENANAMAN MODAL			
	A.	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya			
		(1) Agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan			
		(2) Energi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan			
		(3) Sumber Daya Mineral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Mineral Logam (b) Mineral Non Logam			
	B.	Perencanaan Industri Manufaktur			
		(1) Industri Logam, Mesin, dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Industri Logam dan Mesin (b) Industri Tekstil dan Aneka			
		(2) Industri Kimia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Industri Kimia Dasar (b) Industri Barang Kimia dan Farmasi			
		(3) Industri Alat Transportasi dan Telematika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Industri Alat Transportasi			
	C.	Perencanaan Jasa dan Kawasan			
		(1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Jasa Perdagangan (b) Jasa Pariwisata			
		(2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan (b) Jasa Lainnya			
		(3) Kawasan Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Kawasan Ekonomi Khusus (b) Kawasan Ekonomi Lainnya			
	D.	Perencanaan Infrastruktur			
		(1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Infrastruktur Transportasi Darat (b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		(2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		(a) Infrastruktur Energi (b) Infrastruktur Sumber Daya Air			
		(3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
3		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	A.	Deregulasi Penanaman Modal			
		(1) Sektor Primer	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
		(a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan (b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan			

5	D.	Pameran dan Sarana Promosi (1) Pameran (a) Penyusunan Program dan Monitoring (b) Penyelenggaraan dan Evaluasi (2) Media Cetak (a) Materi Promosi (b) Publikasi dan Distribusi (3) Media Elektronik (a) Materi Promosi (b) Pelayanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	KERJA SAMA PENANAMAN MODAL				
	A	Kerja sama Bilateral dan Multilateral			
	1	Kerja sama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa (a) Kerja sama Wilayah Amerika (b) Kerja sama Wilayah Eropa	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	2	Kerja sama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika (a) Kerja sama Wilayah Asia (b) Kerja sama Wilayah Pasifik dan Afrika	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	3	Kerja sama Multilateral (a) Kerja sama organisasi PBB (b) Kerja sama organisasi Non PBB	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	B	Kerja sama Regional			
	1	Kerja sama Regional ASEAN (a) Kerja sama ASEAN (b) Kerja sama Sub Regional ASEAN	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
6	2	Kerja sama Sub Regional ASEAN (a) Kerja sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia (b) Kerja sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
	3	Kerja sama Intra Kawasan (a) Kerja sama APEC (b) Kerja sama ASEM dan Kawasan Lainnya	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
	C	Kerja sama Dunia Usaha Internasional			
	1	Asosiasi dan Lembaga Bisnis (a) Asosiasi Bisnis (b) Lembaga Bisnis	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
	2	Lembaga Keuangan (a) Lembaga Perbankan (b) Lembaga Non Perbankan	2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
	A	Pelayanan Aplikasi			
	1	Aplikasi Sektor Primer dan Tersier (a) Aplikasi Baru (b) Aplikasi Perluasan (c) plikasi Perubahan	4 Tahun setelah sistem aplikasi di tingkatkan dan di kembangkan (di upgrade)	6 Tahun	Permanen
	2	Aplikasi Sektor Sekunder a) Aplikasi baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan	4 Tahun setelah sistem aplikasi di tingkatkan dan di kembangkan (di upgrade)	6 Tahun	Permanen
	B	Pelayanan Perizinan			
	1	Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata,dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan, dan Telekomunikasi c) Pertambangan, dan Energi, Pertambangan, dan Aneka Jasa	4 Tahun Setelah proses kegiatan di nyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
	2	Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam, dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang kimia c) Industri Aneka	4 Tahun Setelah proses kegiatan di nyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
	C	Pelayanan Fasilitas			
	1	Perizinan Sektor Primer dan Tersier	4 Tahun Setelah proses kegiatan di	6 Tahun	Permanen

	(a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, dan Prasana (b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan, dan Telekomunikasi (c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa	nyatakan selesai		
	2 Perizinan Sektor Sekunder	4 Tahun Setelah proses kegiatan di nyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
	(a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam (b) Industri Kimia dan Barang Kimia (c) Industri Aneka			
7	PENGENDALIAN PELAKSANAAN MODAL			
	A Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	B Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	C Fasilitas Penyelesaian masalah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	E Pencabutan/pembatalan perijinan penanaman modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	F Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
VI	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	KEBIJAKAN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 tahun	Permanen
	Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian			
	a Pengkajian dan pengusulan kebijakan:			
	- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah			
	- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor			
	- Kajian Dampak Lingkungan			
	- Pengembangan Perangkat Kebijakan			
	b Penyiapan bahan			
	c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	d Pengumpulan dan pengolahan data			
	e. penetapan dalam bentuk nspk			
2	TATA LINGKUNGAN			
	A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan			
	(a) Dokumentasi Inventarisasi			
	(b) Pedoman Inventarisasi			
	(c) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional			
	(d) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota			
	(2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam			
	(b) KLHS RPJMD dan RDTR Kab/Kota			
	B. Dampak Lingkungan			
	(1) Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(a) Penilaian dokumen lingkungan			
	(b) Pemeriksaan dokumen lingkungan			
	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(a) Evaluasi			
	(b) Tindak Lanjut			
3	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN			
	A. Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Permanen

	(1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa (a) Industri Kimia (b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin (c) Aneka Industri (d) Prasarana dan Jasa (2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil (a) Peternakan dan Perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan Holtikultura (d) Usaha Skala Kecil (4) Udara Sumber Bergerak (a) Transportasi Air dan Udara	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	(b) Transportasi Darat (c) Kendaraan Berat B. Evaluasi dan Pengembangan (1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa (a) Aneka Industri (b) Prasarana dan Jasa (2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil (a) Peternakan dan Perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan Holtikultura (d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak (a) Transportasi Air dan Udara (b) Transportasi Darat (c) Kendaraan Berat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan (1) Pengembangan (a) Sumber Daya Genetik (b) Keamanan Hayati (2) Pemanfaatan (a) Sumber Daya Genetik (3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (a) Pengembangan dan Pemanfaatan (b) Pemantauan dan Pengawasan (4) Keamanan Hayati (a) Pengembangan dan Pengelolaan (b) Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 Tahun 3 tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	(5) Pengendalian Kerusakan Lahan (a) Lahan Budidaya (b) Lahan Non Budidaya B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat (1) Kerusakan Ekosistem (a) Sungai (b) Kerusakan Ekosistem (c) Pengelolaan Kualitas Air (2) Danau (a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem (b) Pengelolaan Kualitas Air (3) Rawa (a) Rawa gambut (b) Rawa bukan gambut C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut (1) Pencegahan (2) Penanggulangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen

	(3) Pemulihan (4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan E. Adaptasi Perubahan Iklim (1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim (b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim (2) Kerentanan Perubahan Iklim (a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim (b) Media kliring kerentananan perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah perangkat di tingkatkan dan dikembangkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
5	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (1) Registrasi dan notifikasi (a) Registrasi (b) Notifikasi (2) Pemantauan (a) Sektor industri (b) Sektor non industri (3) Evaluasi dan Tindak Lanjut (a) Sektor industri (b) Sektor non industri B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (1) Pengumpulan dan Pemanfaatan (2) Pengangkutan dan Pengolahan (3) Penimbunan dan Dumping C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 (1) Pemantauan (a) Pertambangan, Energi (b) Manufaktur (c) Agroindustri (d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi (2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi (a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas (b) Manufaktur (c) Agroindustri (d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi D. Pengelolaan Sampah (1) Pembatasan Sampah (2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah (3) Pembentukan Dewan Adipura (4) Penetapan Pemenang Adipura	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 1 tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen
6	HUKUM LINGKUNGAN A. Hukum (1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan (a) Pengelolaan Pengaduan (b) Pengembangan Pengaduan (2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan (a) Penerapan hukum administrasi lingkungan (b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (a) Administrasi Gugatan (b) Gugatan (2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (a) Kerugian Negara dan Masyarakat (b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (1) Penyidikan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen

	(a) Administrasi Penyidikan (b) Pelaksanaan Penyidikan (2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (a) Koordinasi penuntutan (b) Evaluasi dan tindak lanjut (3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil D. Perjanjian internasional lingkungan (1) Pendapat hukum perjanjian internasional (a) Pendapat hukum proses pengesahan perjanjian internasional (b) tindak lanjut perjanjian internasional	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah
7	(2) Evaluasi Perjanjian Internasional (a) Evaluasi perjanjian internasional pencemaran (b) Evaluasi perjanjian internasional kerusakan KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Komunikasi Lingkungan (1) Pengembangan Komunikasi (a) Program Komunikasi (b) Evaluasi Komunikasi (2) Publikasi dan Kampanye (a) Publikasi (b) Kampanye B. Penguatan Inisiatif Masyarakat (1) Komunitas Pendidikan Lingkungan (a) Pengembangan dan Bimbingan (b) Evaluasi (2) Kearifan Lingkungan (a) Inventarisasi (b) Revitalisasi C. Peningkatan Peran Masyarakat (1) Masyarakat Perkotaan (a) Masyarakat Kawasan Permukiman (b) Masyarakat Kawasan Rentan (2) Masyarakat Pedesaan (a) Masyarakat Petani (b) Masyarakat Nelayan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
8	D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan (1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat (2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS A. Data dan Informasi Lingkungan (1) Pengelolaan Data (a) Pengumpulan dan Pengolahan Data (b) Manajemen Basis Data (2) Pengelolaan Informasi (a) Analisis Data dan Penyajian Informasi (b) Perpustakaan B. Kelembagaan Lingkungan (1) Kelembagaan dan Tata Laksana (a) Pengembangan Kelembagaan (b) Tata Laksana (2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 setelah data di perbaharui 2 setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

	(a) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi (b) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota (3) Teknologi Ramah Lingkungan (a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan (b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan (a) Pemantauan Kualitas Lingkungan (b) Kajian Kualitas Lingkungan (2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian (a) Laboratorium Rujukan (b) Laboratorium pengujian dan kalibrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
VII URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri Manufaktur, Industri agro, industri kecil menengah, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA A Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnya (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. Industri Agro (1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 tahun 6 tahun	Musnah Musnah
	(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (1) Alat transportasi darat - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua - Industri Komponen (2) Permesinan dan Alat mesin pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 tahun	Musnah

	- Industri Mesin perkakas, dan pelestari lingkungan - Industri Peralatan pabrik, Alat mesin pertanian, dan alat berat D. Industri Kecil dan Menengah (1) Industri Kecil dan Menengah (a) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan (b) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang (c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 tahun	Musnah
3	PROMOSI INDUSTRI A. Industri Manufaktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. Industri Agro (1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya "(2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan "(3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (1) Alat Trasportasi darat - Kendaraan roda empat atau lebih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kendaraan roda dua - Industri Komponen "(2) Elektronika dan Telematika - Industri Software dan konten - Industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran dan - Industri Elektronika konsumsi dan komponen "(3) Permesinan dan Alat mesin Pertanian - Industri Mesin, peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestarian Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat mesin Pertanian dan Alat Berat D. Industri kecil dan menengah (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

4	- Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang (3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik			
	STANDARISASI DAN TEKNOLOGI A. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya (b) Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	4 Tahun sejak penetapan standar baru	6 Tahun	Permanen
	B. Industri Agro (1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya (2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai di laksanakan	6 Tahun	Permanen
	C Industri Unggulan berbasis Teknologi Tinggi (1) Alat transportasi darat - kendaraan Roda Empat atau Lebih - kendaraan Roda Dua - Industri komponen (2) Elektronika dan Telematika - Industri Software dan konten - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen (3) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik dan alat Kesehatan - Industri peralatan pabrik, Alat mesin Pertanian dan Alat berat	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai di laksanakan	6 Tahun	Permanen
	D Industri kecil dan menengah (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang (3) Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai di laksanakan	6 Tahun	Permanen

5	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Industri Manufaktur 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	6 Tahun	Permanen
	B. Industri Agro (1) Industri hasil hutan da perkebunan - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya (2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya	4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
	C Industri Unggulan berbasis Teknologi Tinggi (1) Alat transportasi darat - kendaraan Roda Empat atau Lebih - kendaraan Roda Dua - Industri komponen (2) Elektronika dan Telematika - Industri Software dan konten - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen (3) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik dan alat Kesehatan - Industri peralatan pabrik, Alat mesin Pertanian dan Alat berat	4 Tahun sejak penetapan standar baru	6 Tahun	Permanen
	D Industri Kecil dan Menengah (1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang	3 Tahun setelah proses kegiatan dinytakan selesai di dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
6	(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik INDUSTRI HIJAU A. Industri Manufaktur (1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya (a) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinytakan selesai di dilaksanakan	6 Tahun	Permanen

	(b) Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya (c) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya (d) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. Industri Agro (1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya (2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan (3) Industri minuman dan tembakau	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai di dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C Industri Unggulan berbasis Teknologi Tinggi (1) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri Mesin, Peralatan Listrik - Industri peralatan pabrik, Alat mesin Pertanian D Industri kecil dan menengah (1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang (3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai di dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai di dilaksanakan	6 Tahun 6 Tahun	Permanen Permanen
7	ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Industri Kecil dan Menengah (per komoditi)			
8	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Wilayah pembangunan industri per dirjen			
9	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kawasan Industri			
10	PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI	3 Tahun setelah proses kegiatan di nyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
	A. Kebijakan Industri (1) Kebijakan Sektoral (2) Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif (1) Perpajakan dan Tarif (2) Tarif dan Non Tarif C. Pengembangan Model Industrial (1) Pemrograman Model			

11	(2) Aplikasi Model PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP A. Industri Hijau (1) Pengembangan Industri Hijau (2) Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup (1) Lingkungan Global (2) Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi (1) Konservasi Energi (2) Diversifikasi Energi	3 Tahun setelah proses kegiatan di nyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
12	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri (1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri (2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri (2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun setelah proses kegiatan di nyatakan selesai	6 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual			
VIII URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya KUKM Pengembangan dan Restrukturisasi - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi (1) Organisasi Koperasi dan UKM (a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM (2) Badan Hukum Koperasi (a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi (3) Penelaahan Kasus Hukum (a) - Kasus Hukum Koperasi (b) - Kasus Hukum UKM B Peraturan Perundang-Undangan (1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi (b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM (b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM (3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat (b) Peraturan Daerah C Tata laksana Koperasi dan UKM (1) Tata laksana Koperasi (a) Tata laksana Koperasi Primer	4 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	6 Tahun	Permanen
	(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi (b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM (b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM (3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat (b) Peraturan Daerah C Tata laksana Koperasi dan UKM (1) Tata laksana Koperasi (a) Tata laksana Koperasi Primer	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

	(b) Tata laksana Koperasi Sekunder (2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah (a) Tata laksana Usaha Kecil (b) Tata laksana Usaha Mengah (3) Klasifikasi Koperasi dan UKM (a) Klasifikasi Koperasi (b) Klasifikasi UKM				
	D Keanggotaan Koperasi (1) Partisipasi Usaha dan Permodalan	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen	
	(a) Partisipasi Usaha (b) Partisipasi Permodalan (2) Partisipasi Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(a) Rapat Anggota (b) Pengawasan (3) Pengembangan Anggota (a) Kaderisasi (b) Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
4	E Pengendalian dan Akuntabilitas (1) Pengendalian (a) Pengendalian Intern (b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian (2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi (a) Akuntabilitas (b) Akuntansi dan Audit (3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi (a) Akuntabilitas (b) Akuntansi dan Audit (3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	PRODUKSI A Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (1) Tanaman Pangan - Padi - Palawija (2) Holtikultura - Buah-Buahan dan Tamanan Obat - Tanaman hias dan sayur (3) Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengelolaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	B Kehutanan dan Perkebunan (1) Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan (2) Perkebunan - Tanaman semusim dan rempah-rempah - Tanaman Keras (3) Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengelolaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	C Perikanan dan Peternakan (1) Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya (2) Peternakan - Ternak Besar - Ternak Kecil (3) Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengelolaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

	(b) Perpajakan UKM (3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank (b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank			
	E Pembiayaan dan Penjaminan Kredit (1) Lembaga Pembiayaan (a) Modal Ventura (b) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang (2) Penjaminan kredit (a) Penjaminan (b) Asuransi Kredit (3) pasar Modal (a) Obligasi (b) Modal Penyertaan	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
	F Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) (1) Pengembangan Potensi Pemasaran (a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi (b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
6	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA A Kemitraan dan Jaringan Usaha Kemitraan - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM Jaringan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM Pengembangan Kerja sama Kelembagaan - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM B Informasi dan Publikasi Bisnis Pengumpulan Informasi - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM Pengolahan Informasi - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM Publikasi dan Promosi - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. Pengembangan Kewirausahaan (1) Lembaga Kewirausahaan (a) - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan (b) - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan (2) Penumbuhan Kewirausahaan (a) - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan (b) - Evaluasi Kewirausahaan (3) Sosialisasi Kewirausahaan (a) - Perangkat Lunak (b) - Promosi Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM (1) Diklat Formal dan Informal (a) Diklat Formal (b) Diklat Informal (2) Diklat Non Formal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	(a) Perangkat Lunak (b) Sarana dan Prasarana Diklat (3) Kerjasama Lembaga Diklat (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah (b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah				
	C Peran Serta Masyarakat (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	D Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM (2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal (3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah (b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	E Advokasi (1) Advokasi Organisasi dan manajemen (a) Advokasi Organisasi (b) Advokasi Manajemen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
8	PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA A. Produktifitas dan Mutu (2) Advokasi Kemitraan dan Teknologi (a) Advokasi Kemitraan (b) Advokasi teknologi (3) Advokasi Peraturan Perundang-undangan (a) Kajian penerapan (b) Sosialisasi Perundang-undangan (1) Produktifitas (a) - Inkubator Teknologi (b) - Pengembangan Klaster (2) Peningkatan Mutu (a) - Disain (b) - Standarisasi (3) Sertifikasi Produk (a) - Sertifikasi (b) - Label dan Merek	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	B Restrukturisasi Usaha (1) Restrukturisasi Manajemen (a) - Manajemen Koperasi (b) - Manajemen UKM (2) Restrukturisasi Pendanaan (a) - Pendanaan Koperasi (b) - Pendanaan UKM (3) Restrukturisasi Kelembagaan (a) - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi (b) - Restrukturisasi Kelembagaan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	C Pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis (LPB)	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	

	(1) Kelembagaan lembaga pengembangan bisnis (LPB) (a) Asosiasi dan manajemen LPB	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	(b) Akreditasi LPB			
	(2) Pengembangan Bisnis LPB (a) Peningkatan kerja sama LPB (b) Kerja sama Layanan LPB			
	(3) Pengembangan Jaringan LPB (a) Kerja sama kelembagaan LPB (b) Kerja sama sarana dan Teknologi			
	D Fasilitasi Investasi KUKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Investasi Klaster UKMK (a) Fasilitasi Investasi KUKM Agro Bisnis (b) Fasilitasi Investasi KUKM Non Agro Bisnis			
	(2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha (a) Pengembangan Pangan (b) Pengembangan Non Pangan			
	(3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha KUKM (a) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi (b) Fasilitasi Investasi Usaha KUKM			
9	PENGKAJIAN SUMBER DAYA KUKM			
	A Penelitian Koperasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan (b) Evaluasi dan Pelaporan			
	(2) Penyelenggaraan (a) Kelembagaan Koperasi (b) Bisnis Koperasi			
	(3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana			
	B Penelitian UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan (b) Evaluasi dan Pelaporan			
	(2) Penyelenggaraan (a) Kelembagaan UKM (b) Bisnis UKM			
	(3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana			
	C Penelitian Sumber Daya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan (b) Evaluasi dan Pelaporan			
	(2) Penyelenggaraan (a) Sumber Daya Manusia (b) Pembiayaan			
	(3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana			
	D Pengembangan Perkaderan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan			
	(2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan			
	(3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah			

10	(b Lembaga Non Pemerintah KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
IX	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	KEBIJAKAN Kebijakan Sumber Daya Informatika, Penyelenggaraan Informatika, Aplikasi Informatika, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumus Kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 penetapan dalam bentuk NSPK	4 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA A. Penataan Sumber Daya 1 Alokasi Spektrum Dinas - Alokasi Dinas Tetap - Alokasi Dinas Bergerak Darat 2 Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat - Alokasi Dinas Penyiaran - Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit 3 Orbit Satelit - Notifikasi dan Penataan Filing Satelit - Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara 4 Ekonomi Sumber Daya - Analisa Industri dan Ekonomi - Penanganan Izin Pita 5 Harmonisasi Teknik Spektrum - Teknik Spektrum Antar lembaga - Harmonisasi dan Notifikasi Terestrial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	B. Operasi Sumber Daya 1 Pelayanan Spektrum Dinas - Pelayanan Dinas Tetap - Pelayanan Dinas Bergerak Darat 2 Pelayanan Spektrum Non Dinas - Pelayanan Dinas Penyiaran - Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit 3 Sertifikasi Operator Radio - Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpending - Pelayanan Operator Radio 4 Penanganan Biaya - Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio - Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio 5 Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya - Konsultasi dan Informasi Sumber Daya - Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum - Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum - Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

	2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum - Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum - Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	3 Monitoring dan Penertiban Spektrum - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Monitoring dan Penertiban - Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika - Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA			
	A. Telekomunikasi			
	1 Layanan Jaringan Telekomunikasi - Akses - Backbone	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Layanan Jasa Telekomunikasi - Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik - Jasa Multimedia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika - Penomoran Telekomunikasi - Penomoran Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Tarif dan Interkoneksi - Tarif Telekomunikasi - Interkoneksi Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Kelayakan Sistem Telekomunikasi - Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa - Penerapan Teknologi Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penyiaran			
	1 Pemetaan dan Database - Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi - Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
	2 Verifikasi dan Ujicoba Siaran - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Radio - Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio - Lembaga Penyiaran Swasta Radio	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Televisi - Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan - Lembaga Penyiaran Swasta Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Iklim Usaha Penyiaran - Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran - Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal			
	1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Layanan Khusus Penyiaran - Publik Radio	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	- Publik Televisi 4 Pelayanan Kewajiban Universal - Perencanaan Pembangunan - Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Pengembangan Infrastruktur - Perencanaan Infrastruktur - Analisa Ekonomis Infrastruktur D. Pengendalian Pos dan Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1 Monitoring dan Evaluasi Pos - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Pencegahan dan Penertiban - Pencegahan - Penertiban	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	APLIKASI INFORMATIKA			
	A. e-Government			
	1 Tata Kelola e-Government - Program e-Government - Evaluasi e-Government	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Teknologi e-Government - Infrastruktur e-Government			
	3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government - Interoperabilitas e-Government - Interkonektivitas e-Governmen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Aplikasi Layanan Pemerintahan	2 Tahun setelah aplikasi di tingkatkan dan di kembangkan	3 Tahun	Musnah
	- Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat - Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah			
	5 Aplikasi Layanan Publik - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun setelah aplikasi di tingkatkan dan di kembangkan	3 Tahun	Musnah
	B. e-Business			
	1 Tata Kelola e-Business - Program e-Business - Evaluasi e-Business	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business - Teknologi e-Business - Infrastruktur e-Business	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business - Interoperabilitas e-Business	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	- Interkonektivitas e-Business 4 Aplikasi Layanan e-Business - Bidang Usaha Kecil dan Mikro - Bidang Usaha Menengah dan Besar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pemberdayaan Informatika 1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Perancangan Model - Penerapan Model 2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengembangan Model - Penerapan Model 3 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Pengembangan Model - Penerapan Model 4 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pemberdayaan Industri Informatika 1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemberdayaan - Promosi 2 Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemberdayaan - Pengembangan Produk 3 Industri Perangkat Lunak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengembangan Produk 4 Industri Konten Multimedia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemberdayaan - Pengembangan Produk			
	E. Keamanan Informasi 1 Tata Kelola Keamanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kelembagaan - Manajemen Risiko 2 Teknologi Keamanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Infrastruktur - Aplikasi 3 Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Infrastruktur - Aplikasi 4 Penyidikan dan Penindakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi - Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi 5 Budaya Keamanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penyidikan - Penindakan			
5	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK A. Komunikasi Publik 1 Tata Kelola Komunikasi Publik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	- Program Komunikasi Publik - Monitoring dan Evaluasi 2 Pengelolaan Opini Publik - Pengumpulan Opini Publik - Pengolahan Opini Publik 3 Layanan Komunikasi Publik - Pengumpulan Data - Pengolahan Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi 1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan - Politik dan Kemanan - Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 Informasi Perekonomian - Keuangan, Perbankan, dan Jasa - Industri dan Perdagangan 3 Informasi Kesejahteraan Rakyat - Agama, Sosial, dan Budaya - Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup C. Pengelolaan Media Publik 1 Media Cetak 2 Media Online 3 Media Luar Ruang dan Audio Visual D. Kemitraan Komunikasi 1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Monitoring dan Evaluasi 2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Monitoring dan Evaluasi 3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
6	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA A. Infrastruktur Informatika - Jaringan - Piranti Teknologi Informatika - Keamanan Informatika B. Sistem dan Data - Portal dan Konten - Pengumpulan dan Pengolahan Data - Pengembangan Aplikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
X	URUSAN KETENAGAKERJAAN & KETRANSMIGRASIAN			
A	KETENAGAKERJAAN			
1	PERUMUSAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun sejak penetapan keputusan vang baru	5 Tahun	Permanen

2	- Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) PERENCANAAN TENAGA KERJA A Perencanaan Tenaga Kerja Makro 1 Perencanaan Tenaga Kerja Nasional a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	2 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	B Perencanaan Tenaga Kerja Mikro			
	1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			
	c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			
	2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta			
	b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			
	c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			
	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS			
	A Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan			
	1 Pengembangan Standarisasi Kompetensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a Penerapan Standar Kompetensi			
	b Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan			
	1) Program Pelatihan Ketenagakerjaan			
	2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan			
	d Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan			
	2) Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan			
	e Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Pelatihan Ketransmigrasian			
	2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian			
	2 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
	a Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
	2) Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan			
	b Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan			
	2) Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas			
	c Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Standar Mutu Lembaga Pelatihan			
	2) Bimbingan Penerapan Standar Mutu			
	d Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	1) Sistem Pendanaan Pelatihan			
	2) Kerjasama Antar Lembaga			
	3 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan			
	a Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan			

	B Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 1 Antar Kerja a Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL) b Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja 2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus a Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita b Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia 3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan a Penyuluhan Jabatan b Bimbingan Jabatan 4 Pemberdayaan Pengantar Kerja a Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja b Kerjasama antar Lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	C Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 1 Kelembagaan Penempatan a Perizinan Kelembagaan b Evaluasi Kinerja 2 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) a Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI b Fasilitasi Penyediaan TKI 3 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia a Advokasi dan Kepulangan b Sarana dan Perlindungan 4 Kerjasama Internasional a Kerjasama Bilateral b Kerjasama Regional dan Multilateral D Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal 1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal a Tenaga Kerja Mandiri b Tenaga Kerja Sektor Informal 2 Pengembangan Padat Karya a Padat Karya Perdesaan b Padat Karya Perkotaan 3 Terapan Teknologi Tepat Guna a Pengembangan Teknologi Tepat Guna b Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna 4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga a Pemberdayaan Pendampingan b Kerjasama Antar Lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah
	E Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 1 Analisis dan Perizinan Sektor Industri a Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 2 Analisis dan Perizinan Sektor Jasa a Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa b Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 3 Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan a Pengendalian b Kerjasama Kelembagaan F Standardisasi Profesi 1 Sistem	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen

5	a Dokumen yang behubungan dengan sistem informasi dan registrasi b Dokumen yang behubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja 2 Pembakuan Akreditasi a Dokumen yang behubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi b Dokumen yang behubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA A Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi 1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama a Peraturan Perusahaan b Perjanjian Kerja Bersama 2 Perjanjian Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	3 Kesejahteraan Pekerja a Program Kesejahteraan b Fasilitas Kesejahteraan 4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja a Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja b Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja B Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha a Organisasi Pekerja b Organisasi Pengusaha 2 Kelembagaan Hubungan Industrial a Lembaga Kerjasama BIPARTIT b Lembaga Kerjasama TRIPARTIT 3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial a Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial b Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial C Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1 Pengupahan a Penerapan Standar Pengupahan b Pengurusan Pengupahan 2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja a Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja b Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja D Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	a Pencegahan Dini b Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan 2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial b Evaluasi dan Pelaporan 3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial b Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN A Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

	1 Pengawasan Norma Kerja a Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat b Pengawasan Norma Pengupahan 2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat a Pengawasan Norma Hubungan Kerja b Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat 3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja a Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri b Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri c Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek B Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan a Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi b Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	2 Pengawasan Norma Kerja Anak a Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak b Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak 3 Kerjasama Lintas Sektoral a Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan b Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak 4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak a Advokasi Tenaga Kerja Perempuan b Advokasi Tenaga Kerja Anak C Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan a Pengawasan Norma Mekanik b Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan 2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran a Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan b Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja a Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja b Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja 4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya a Pengawasan Norma Lingkungan Kerja b Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 a Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 b Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3 D Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan E Bina Penegakan Hukum 1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan a Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan b Penindakan Norma Ketenagakerjaan 2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanene Musnah Musnah

	a Teknis Penyediaan Norma Ketenagakerjaan b Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil a Pemberdayaan PPNS b Sarana dan Prasarana PPNS 4 Kerjasama Penegakan Hukum a Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum b Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
7	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA A Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 1 Pengkajian K3 a Analisis dan Standardisasi bidang K3 b Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 c Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 B Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 1 SDM K3 a Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2 Kompetensi K3 a Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 c Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 d Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
B	TRANSMIGRASI			
1	PERUMUSAN Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Pengumpulan dan pengolahan data - Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI A Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 Perencanaan Kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 a Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi b Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman 3 Perencanaan Teknis Permukiman a Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan b Perencanaan Teknis Satuan Permukiman 3 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana a Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman b Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan 4 Perencanaan Sumber Daya Manusia a Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	4 Pelayanan Investasi a Pelayanan Aplikasi Investasi b Evaluasi Pelaksanaan Investasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI A Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 1 Bina Sistem Informasi a Sistem Informasi Permukiman b Sistem Informasi Kawasan 2 Perencanaan Pengembangan Kawasan a Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan b Pengembangan Sosial dan Ekonomi 3 Perencanaan Pengembangan Masyarakat a Pengembangan Usaha Ekonomi b Pengembangan Sosial Budaya 4 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan a Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan b Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi B Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 1 Bantuan Pangan dan Kesehatan a Penyediaan Bantuan Pangan b Penyediaan Bantuan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah
	2 Fasilitas Sosial Budaya a Pendidikan dan Seni Budaya b Mental Spiritual 3 Pengembangan Kelembagaan a Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat b Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi 4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi a Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS b Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
	C Pengembangan Usaha 1 Kewirausahaan a Pembangunan Usaha Mandiri b Pelayanan Investasi dan Kemitraan 2 Produksi a Tanaman Pangan b Non Tanaman Pangan 3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran a Pengolahan Hasil b Pemasaran 4 Lembaga Ekonomi dan permodalan a Penguatan Kelembagaan b Kerjasama Kelembagaan D Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana a Analisis dan Standarisasi Sarana b Analisis dan Standarisasi Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

	2 Pengembangan Sarana - a Bina Perencanaan Teknis Sarana - b Bina Pelaksanaan Sarana 3 Pengembangan Prasarana - a Bina Perencanaan Teknis Prasarana - b Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana 4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana - a Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana - b Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana E Penyerasian Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - a Persiapan Pengelolaan Lingkungan - b Pemantauan Lingkungan 2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan - a Adaptasi Lingkungan - b Mitigasi Lingkungan 3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi - a Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi - b Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi 4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan - a Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan - b Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XI	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang - a Musrenbang nasional - b Musrenbang provinsi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
3	Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga dan SKPD - a Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra SKPD - b Rencana Pembangunan Tahunan SKPD - c Program Kerja Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya	1 tahun sejak berakhir 1 tahun anggaran	1 tahun	Musnah
	2 Program kerja tahunan Unit Kerja	1 tahun sejak berakhir 1 tahun anggaran	1 tahun	Musnah
	3 Program Kerja Tahunan SKPD	1 tahun sejak berakhir 1 tahun anggaran	1 tahun	Permanen
	d Penetapan/Kontrak Kinerja 1 Pimpinan SKPD	2 Tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	2 Kepala Daerah	2 Tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	e Laporan 1 Berkala			

	a Laporan Triwulan	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b Laporan Semesteran	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	c Laporan Tahunan Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	d Laporan Tahunan SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	e Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	2 Laporan Insidental	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	f Evaluasi Program			
	1 Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2 SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
4	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dan Pusat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
5	Konsultasi perencanaan pembangunan Daerah dan Pusat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
6	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Permanen
7	Aksi Strategis Daerah (Forum SKPD) - Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah - Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD - Sosialisasi dengan SKPD - Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah - Penetapan perencanaan aksi strategis daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
8	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
	a Pendanaan APBN	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	b Pendanaan APBD	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
XII URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
1	Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi: Pengembangan sumber daya, alam, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya dan pengembangan daerah - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			
	A Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya (1) Pendidikan dan Ketrampilan (2) Kesehatan (3) Sumber Daya Alam (4) Energi (4) Teknologi pedesaaan, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR			
	A Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur (1) Informasi dan Telekomunikasi	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Musnah

	(2) Sosial (3) Ekonomi (4) Energi			
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA A Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha (1) Kelembagaan Ekonomi (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (3) Kemitraan Usaha (4) Pengembangan Komoditas Unggulan B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha C Pemantauan dan evaluasi	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
5	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA A Fasilitasi Pembinaan (1) Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal (2) Penguatan Organisasi Masyarakat (3) Pemberdayaan Masyarakat (4) Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya (5) Ketenagakerjaan B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya C Pemantauan dan evaluasi	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
XIII	URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN,			
1	Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan , penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan iaringan ilmu pengetahuan dan teknologi - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	- Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK Penelitian dan pengkajian a Rencana Kerja - Master plan/rencana strategis - Rencana kerja tahunan : <i>proposal / idea concept paper (ICP)</i> - Berkas/kontrak MoU kerjasama/ <i>material transfer agreement (MTA)</i> - Perijinan penelitian b Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (c Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data d Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 7 tahun 7 tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen

	e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
3	Pengembangan dan Inovasi			
	- Rencana kerja	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	- Administrasi pengembangan dan inovasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	- Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	- Hasil pengembangan/inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
4	Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
5	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a Promosi			
	b Pemasyarakatan			
7	Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
8	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
9	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
10	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus			
	b Leaflet dan booklet			
	c Kamus istilah			
11	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
12	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
13	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a Jasa laboratorium pengujian			
	b Jasa teknologi produksi			
	c Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi			
	d Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi			
XIV	URUSAN KEHUTANAN			
1	Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha Hasil hutan, , Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
	- Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	- Penyiapan Kebijakan			
	- Perumusan Kebijakan			
	- Masukan dan dukungan kebijakan			
	- Penetapan NSPK			
3	Planologi Kehutanan			
	A Pebentukan wilayah dan pengelolaan hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(1) Pembentukan wilayah Hutan			

	(2) Perubahan Fungsi dan Peruntukan wilayah Hutan (3) Informasi dan Dokumentasi wilayah Hutan B Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (1) Inventarisasi Hutan (2) Pemetaan Sumber Daya Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 Tahun	Permanen
4	C Penatagunaan Hutan (1) Penggunaan Hutan (2) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen
	Bina Usaha Hasil hutan A Pemanfaatan Hasil Hutan (1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK (2) SK HPH/HTI/IUPHHK (3) Kerjasama (4) Pembatalan/Penolakan (5) Perpanjangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnaakan	7 Tahun	Permanen
	B Modal dan Peralatan (1) Investasi Industri	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 Tahun	Permanen
	(2) Peralatan	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(3) Tenaga Kerja	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pemegang Saham	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 Tahun	Musnah
	(5) Neraca Perusahaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	7 Tahun	Permanen
	C Rencana Karya (1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Produksi (1) Target Produksi RKT dan Bagan Kerja (2) Produksi Kayu (3) Produksi Non Kayu	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E Industri (1) Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK (2) Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK (3) Industri Non Kayu	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	G Pelanggaran dan Sanksi (1) Pemblokiran	2 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	(2) Denda	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 Tahun	Musnah

	(3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK H Pemanfaatan Hutan Produksi (1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi (2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi (3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi (4) Pengembangan Investasi Usaha	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	I Pengembangan Hutan Alam (1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam (2) Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil (3) Produksi Hutan Alam (4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam J Pengembangan Hutan Tanaman (1) Hutan Tanaman Industri (2) Hutan Tanaman Rakyat (3) Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi (4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman (5) Pembiayaan Hutan Tanaman K Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (2) Peredaran Hasil Hutan (3) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (4) Penertiban Peredaran Hasil Hutan L Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (1) Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan (2) Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan (3) Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan M Pembinaan Hutan (1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK (2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah
5	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam A Konservasi Jenis dan Genetik (1) Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi (3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang (4) Konvensi Keanekaragaman Hayati B Kawasan Konservasi (1) Cagar Alam (2) Suaka Margasatwa (3) Taman Wisata (4) Taman Buru (5) Taman Nasional (6) Taman Hutan Raya (7) Hutan Lindung dan Suaka Alam (8) Lahan Basah dan Konservasi Laut (9) Gua/Karst C Pengamanan Hutan (1) Pelanggaran (2) Bencana Alam	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 tahun 7 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen

	(3) Kebakaran Hutan (4) Sengketa Hutan (5) Hama dan Penyakit			
	D Penyidikan dan Perlindungan Hutan (1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan (2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah (3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	E Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (3) Pemanfaatan Wisata Alam			
	F Bina Cinta Alam (1) Cinta Alam (2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam (3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen
6	Bina Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial - A Perbenihan (1) Pemolaan Benih (2) Kebun Benih (3) Tegakan Benih (4) Pengadaan Benih (5) Pengujian dan Penyimpanan Benih (6) Lalu Lintas Angkutan Benih (7) Pembibitan (8) Pengembangan Sumber Benih (9) Pengembangan Usaha Perbenihan (10) Pengendalian Peredaran Benih	3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	B Rehabilitasi Hutan dan Lahan (1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (2) Rehabilitasi Hutan (3) Rehabilitasi Lahan (4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut (5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Tanaman Reboisasi (1) Reboisasi Lahan Kritis (2) Reboisasi Areal HPH	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E Perhutanan Sosial (1) Pemolaan (2) Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (3) Pengembangan Hutan Desa (4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan (5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	2 Tahun proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	(5) Pengawasan Lapangan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Monitoring kualitas	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B Pengolahan (1) Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i>)	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>)	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Perekaman data (<i>entri, scanner</i>)	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Tabulasi Data	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Pemeriksaan tabulasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Laporan konsistensi tabulasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Analisis dan Penyajian Hasil Sensus (1) Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Penyusunan/pembahasan draft publikasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(5) Analisis data	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(6) Penyusunan publikasi hasil sensus	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Diseminasi hasil sensus (1) Penyusunan bahan diseminasi (a) <i>Leaflet, Booklet</i> (b) <i>Website</i> c Penyusunan CD dan sejenisnya	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	(2) Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Layanan dan promosi statistik	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Survei A Pelaksanaan Lapangan (1) Pelaksanaan listing	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(2) Pemilihan sampel	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(3) Pengumpulan data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(4) Pemeriksaan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

	(5) Pengawasan Lapangan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Monitoring kualitas	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B Pengolahan			
	(1) Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i>)	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>)	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Perekaman data (entri, <i>scanner</i>)	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Tabulasi Data	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Pemeriksaan tabulasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Laporan konsistensi tabulasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Analisis dan Penyajian Hasil Survei			
	(1) Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(4) Penyusunan/pembahasan draft publikasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(5) Analisis data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(6) Penyusunan publikasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	D Diseminasi hasil Survei			
	(1) Penyusunan bahan diseminasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Leaflet, booklet			
	(b) penyusunan web site			
	(c) penyusunan CD dan sejenisnya			
	(2) Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media			
4	Konsolidasi Data Statistik			
	A Kompilasi Data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B Analisis data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C Penyusunan Publikasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
XVI	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2 Penyiapan kebijakan			
	3 Perumusan dan penyusunan bahan			

4	(3) Pemantauan dan Pelaporan (a) Pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. JITU PASNA (1) Inventarisasi Kerusakan (a) Inventarisasi Fisik (b) Inventarisasi Sosial Ekonomi (2) Estimasi Pembiayaan (a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan (b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik (1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum (a) Rehabilitasi Fasilitas Umum (b) Rekonstruksi Fasilitas Umum (2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial (a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial (b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial (3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan (a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat (b) Rehabilitasi Rekonstruksi Sedang (c) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi (1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial (a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya (b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan (2) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi (a) Pemulihan Ekonomi (b) Peningkatan Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Penanganan Pengungsi (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi (a) Perlindungan Pengungsi (b) Pemberdayaan Pengungsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	(2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi (a) Kompensasi (b) Pengembalian hak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	(3) Penempatan Pengungsi (a) Pemulangan dan Repatriasi (b) Relokasi/Pengalihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	LOGISTIK DAN PERALATAN A. Logistik (1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan (a) Analisis Kebutuhan (b) Pengadaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Musnah
	(2) Penyimpanan dan Distribusi (a) Penyimpanan (b) Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Peralatan (1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan (a) Analisis Kebutuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

	(b) Pengadaan			
	(2) Penyimpanan dan Pemeliharaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penyimpanan (b) Pemeliharaan			
	(3) Pengerahan dan Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengerahan (b) Distribusi			
XVII	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
A	PENDIDIKAN			
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar - MoU (Memorandum of Understanding)	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	PEMBINAAN PENDIDIKAN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
A	Pendidikan masyarakat			
	(a) Penyelenggaraan program			
	- Kurikulum berdasarkan standar kompetensi kerja nasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Orientasi teknis peningkatan mutu layanan kursus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Workshop, tutor	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pemberian bantuan sosial			
	- Penilaian proposal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemberian bansos	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pembinaan program			
	- Temu koordinasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bintek program/pendampingan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Lomba, penghargaan, dan anugerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Pendidikan keaksaraan, jambore PTK Pendidikan dan tenaga kependidikan non formal tingkat Sulsel	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Kursus dan pelatihan			
	(a) Penyelenggaraan program			
	- Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pendataan lembaga kursus dan pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemberantasan buta aksara latin	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pemberian bantuan sosial			
	- Pemberantas buta aksara	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Standar kursus dan pelatihan			
	- Kurikulum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	- Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Lomba lembaga kursus berprestasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Publikasi dan promosi kursus - Hari aksara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pendidik dan tenaga pendidikan (a) Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Apresiasi peserta didik (keterampilan Khusus)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pengelolaan manajemen POPJA / Vocal Point, PUG	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Data pendidik dan tenaga pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pendidikan Tinggi a. Penyelenggaraan Program 1. Bahan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Fasilitasi Penelitian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Koordinasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pembinaan Serta Pengembangan Pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pendidik dan Tenaga Pendidikan 1. Fasilitasi Koordinasi Gender (PUG)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Evaluasi Program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pembinaan Kelembagaan Non Formal (PNF)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pembinaan Motivasi Warga Belajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Apresiasi layanan Dikmas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B PENDIDIKAN MENENGAH (1) Sekolah menengah atas (a) Kurikulum	3 Tahun setelah penetapan kurikulum yang baru	3 Tahun	Musnah
	(b) Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Bimbingan teknis/sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Lomba, sayembara, dan festival	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Bantuan operasional sekolah [BOS]	3 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan atau di audit	3 Tahun	Permanen
	(g) Bantuan siswa miskin	3 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan atau di audit	3 Tahun	Permanen

	(h Sertifikasi / verifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	(a) Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Petunjuk teknis	3 Tahun setelah penetapan petunjuk teknis yang baru	3 Tahun	Musnah
	© Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Kurikulum/bahan pembelajaran	3 Tahun setelah penetapan kurikulum yang baru	3 Tahun	Permanen
	(f) Alat bantu pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) Pendataan	3 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(h) Kelembagaan			
	- Unit kesehatan sekolah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Pemanen
	- Pendidikan jasmani adaptif	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pendidikan inklusi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bimbingan teknis/sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pendidik dan tenaga pendidik			
	(a) Pendataan dan pemetaan	3 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) Bimbingan teknis/sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
C	Pendidkan Menengah Kejuruan			
	(1) Sekolah Menengah Kejuruan			
	(a) Kurikulum	3 Tahun setelah penetapan kurikulum yang baru	3 Tahun	Permanen
	(b) Bahan Ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	(d) Bimbingan Teknis/ Sosialisai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Lomba dan Festival	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan atau di audit	3 Tahun	Musnah
	(g) Bantuan Siswa Miskin	3 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan atau di audit	3 Tahun	Musnah
	(2) Pendidik Khusus-Layanan Khusus/PK-LK	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bahan Ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Petunjuk Teknis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Lomba,Festival,Geybar dan Jambore	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(e) Kurikulum / Bahan Pembelajaran	3 Tahun setelah penetapan kurikulum yang baru	3 Tahun	Musnah
	(f) Alat Bantu Pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) Pendapatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(h) Kelembagaan dan Sarana Prasarana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Unit kesehatan sekolah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Evaluasi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bimbingan teknis/sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pendidik dan Tenaga Pendidik			
	(a) Pendataan dan Pemetaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pembinaan guru dan Tenaga Pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pembinaan Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik (Standar,Uji, dan sertifikasi Ke	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(e) Penilaian Prestasi Kerja (Angka Kredit) Guru dan Tenaga Pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(f) Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(g) Peningkatan Kesehateraan Guru dan tenaga Pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(h) Bimbingan Teknis/Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN			
	A. Pengembangan teknoklogi pembelajaran berbasis multimedia dan web			
	1. Perancangan dan Produksi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Aplikasi dan Pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Jejaring			
	1. Pengkajian dan Perancangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

B 1	2. Pemeliharaan dan pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pembinaan Bahasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1. Sastra Daerah			
	KEBUDAYAAN			
	Kebijakan Kebudayaan meliputi kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pembinaan kesenian dan perfilman, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, sejarah dan nilai budaya, internalisasi nilai dan diplomasi budaya meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	A Pelestarian cagar budaya dan permuseuman (1) Registrasi nasional (a) Pendaftaran dan penetapan (b) Pengelolaan data (2) Pelindungan (a) Perizinan dan pengamanan (b) Pemeliharaan dan pemugaran (3) Pengembangan dan pemanfaatan (a) Pengembangan (b) Pemanfaatan (4) Eksplorasi dan dokumentasi (a) Eksplorasi cagar budaya (b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	B Pembinaan kesenian dan perfilman (1) Pembinaan seni pertunjukan (a) Seni pertunjukan tradisional (b) Seni pertunjukan nontradisional (2) Pembinaan seni rupa (a) Seni rupa murni (b) Seni rupa terapan (3) Pembinaan literasi dan apresiasi film (a) Literasi (b) Apresiasi (4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi seni dan film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	(b) Publikasi seni dan film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi (1) Kelembagaan dan kepercayaan (a) Pemberdayaan lembaga (b) Hubungan antar lembaga (2) Komunitas kepercayaan (a) Komunitas adat (b) Upacara adat (3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (a) Pengetahuan tradisional (b) Ekspresi budaya tradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen

	(4) Lingkungan budaya dan pranata sosial (a) Lingkungan budaya (b) Pranata sosial D Sejarah dan nilai budaya (1) Sejarah (a) Penggalan sumber sejarah (b) Penulisan sejarah (2) Pemetaan nilai (a) Pemetaan (b) Klasifikasi (3) Verifikasi dan perumusan nilai (a) Verifikasi nilai (b) Perumusan nilai (4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya (b) Publikasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah
	E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya (1) Internalisasi nilai budaya (a) Pengemasan nilai budaya (b) Penanaman nilai budaya (2) Kekayaan budaya (a) Pencatatan kekayaan budaya (b) Penetapan kekayaan budaya (3) Warisan budaya nasional dan dunia (a) Warisan budaya benda (b) Warisan budaya takbenda (4) Diplomasi budaya (a) Diplomasi dalam negeri (b) Diplomasi luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah
XVIII	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Kebijakan Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan NSPK	2 Tahun setelah data di perbaharui	5 Tahun	Permanen
2	Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum a Data gender b Advokasi dan fasilitasi c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen
3	Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan) a Data perlindungan perempuan b Advokasi dan fasilitasi c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan d Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen

4	e Analisis dan penyajian informasi gender	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum) a Data perlindungan anak b Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak) a Data tumbuh kembang anak b Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	c Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XIX URUSAN AGAMA				
1	Kebijakan Keagamaan meliputi kebijakan dibidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)			
2	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM A Wakaf 1 Permohonan izin tukar menukar tanah wakaf (Ruislah)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Permohonan penunjukkan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Bantuan pengembangan wakaf produktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Permanen
	4 Bantuan sertifikasi tanah wakaf	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Pendataan wakaf	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	6 Akta ikrar wakaf	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	7 Formulir wakaf	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	8 Surat pengesahan nadzir wakaf	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	B Zakat 1 Bimbingan dan pembinaan lembaga zakat 2 Pembinaan lembaga pengelola zakat	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun 3 tahun	Musnah Permanen
	C Rumah Ibadah 1 Bantuan pengelolaan rumah ibadah 2 Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan 3 Sertifikat aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)	1 Tahun kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen
	D Bimbingan dan Penyuluhan 1 Kegiatan penyuluhan dan bimbingan penyuluh	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

	2 Penerangan agama Islam	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Islam	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
E	Pembinaan lembaga keagamaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
F	Pembinaan aliran/keagamaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1 Bimbingan dan pengembangan			
	2 Kerjasama dalam bentuk program aksi			
	3 Pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat			
G	Bimbingan dan pengembangan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
H	Peringatan Hari Besar Islam	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
I	Perkawinan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1 Dokumen administrasi perkawinan			
	a Keterangan dari lurah/kepala desa			
	- Surat keterangan untuk menikah (N1)			
	- Surat keterangan asal-usul (N2)			
	- Surat persetujuan kedua mempelai (N3)			
	- Surat keterangan tentang orang tua (N4)			
	- Surat keterangan izin dari orang tua (N5)			
	- Surat keterangan kematian suami/istri (N6)			
	- Surat pemberitahuan kehendak menikah (N7)			
	b Surat keterangan isbat nikah dari PA			
	c Surat penetapn PA tentang wali hakim adhal			
	d Surat izin PA untuk poligami			
	e Surat penetapan talak cerai dari PA			
	f Surat izin kawin dari komandan bagi anggota TNI			
	2 Data penyuluhan pernikahan (BP4)	1 tahun setelah data di perbaharui	1 Tahun	Musnah
	3 Buku akta nikah, talak, cerai, dan rujuk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	4 Perkawinan antar warga negara	4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	6 tahun	Permanen
	a Paspor			
	b Surat keterangan tidak berhalangan menikah (dari kedutaan)			
	c Surat-surat jaminan			
	5 Kasus perkawinan	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	6 Kegiatan kepenghuluan dan bimbingan penghulu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	7 Dispensasi pengadilan agama tentang umur calon pengantin pria dibawah 19 tahun dan calon pengantin wanita berusia dibawah 16 tahun	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	8 Biaya Pernikahan	4 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	6 tahun	Musnah
J.	Bantuan Sosial (Bansos) Islam	4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 tahun	Permanen
3	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN			
A	Kasus Rumah Ibadah	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
B	Pembinaan Lembaga Keagamaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
C	Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll)	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	3 tahun	Musnah
D	Kasus Rohaniawan/Penyalahgunaan Wewenang	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen

	E	Peringatan Hari Besar Kristen 1 Natal 2 Jumat Agung	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	F	Bimbingan dan Penyuluhan Kegiatan Agama Kristenn	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	G	Pesparawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	H	Pendirian rumah ibadah	1 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya	1 tahun	Musnah
	I	Izin Tinggal Rohaniawan (KITAS/VITAS)	1 tahun perizinan masa berlakunya berakhir	1 tahun	Musnah
4	J	Laporan Organisasi Gereja	1 tahun setelah dipublikasikan	1 tahun	Musnah
	K	Hak milik atas tanah	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	L	Bantuan Sosial (Bansos) Kristen	4 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	6 tahun	Musnah
	A	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK Kasus Pendirian Gereja	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	B	Bantuan Perizinan 1 Rekomendasi Izin kerja 2 Rekomendasi Visa Kunjungan 3 Rekomendasi KITAS (Izin Tinggal Terbatas) 4 Rekomendasi bebas bea masuk 5 Rekomendasi Badan Hukum dari Keuskupan, Ordo/Konggregasi dan dari Ormas Katolik	1 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	1 tahun	Musnah
	C	Bantuan Gereja	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Musnah
	D	Bantuan Sarana Keagamaan	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Musnah
	E	Bantuan Ormas Katolik	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	3 tahun	Musnah
	F	Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan	1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	1 tahun	Musnah
	G	Pembinaan Tokoh Agama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	H	Dialog Kerukunan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	I	Pertemuan Lintas Komisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	J	Lokakarya Musik Liturgi Provinsi Gerejawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	K	Pagelaran Musik Provinsi Gerejawi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	L	Pengembangan Keagamaan 1 Statistik keagamaan	1 tahun setelah statistik di perbaharui	1 tahun	Permanen
		2 Data Lembaga Keagamaan Katolik, Ordo, Gereja, Panti Asuhan	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
		3 Data Pemeluk agama	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	M	Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan			

	1 Data penyuluh agama 2 Data Juru Penerang 3 Juknis dan Materi Penyuluhan 4 Bantuan Operasional Juru Penerang 5 Pedoman Pengusulan Pembuatan Laporan Penyuluhan PNS 6 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Juru Penerang Agama katolik 7 Pedoman Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Urusan Agama Katolik	1 tahun setelah data di perbaharui 1 tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah penetapan juknis dan materi yang baru 1 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit 1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru 1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru 1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen
5	8 Standar Pedoman Bina Iman Remaja (BIR) dan Bina Iman Anak (BIA) 9 Pedoman Bimbingan Masyarakat Katolik 10 Pembinaan Pembina BIR dan BIA 11 Pembinaan Penyuluh Agama /Juru Penerang katolik N Pembinaan Umat, Orang Muda Katolik, Keluarga Bahagia O Bantuan Sosial (Bansos) Katolik BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU A Penyuluhan 1 Perayaan Hari Raya Agama Hindu 2 Utsawa Dharma Gita 3 Seni Budaya Hindu 4 Pewitenen, Diksa/Dwijati 5 Tirta Yatra 6 Juru Penerang Agama Hindu 7 Penyuluh Agama Hindu 8 Dharma Duta B Pembinaan Lembaga Keagamaan 1 Kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah) 2 PHDI	1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru 1 tahun sejak penetapan pedoman yang terbaru 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 4 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen
	3 Banjar/suka dula Hindu Dharma 4 Pesantian-Pesantian 5 Pengurus Pura 6 Pengurus WHDI 7 Pengurus Peradah	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun 1 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

	8 Pasraman	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
C	Bimbingan Ibadah			
	1 Persembayangan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	2 Upacara keagamaan			
	- Upacara Eka Dasa Rudra	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	- Upacara Lainnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	3 Pembagian aliran/Keagamaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
D	Bimbingan Ibadah Sosial	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	1 Dana Punia			
	2 Dharma Dana			
	3 Pembakaran Jenazah			
	4 Rumah Duka			
E	Data Pengembangan Keagamaan	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Permanen
	1 Statistik Keagamaan	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Musnah
	2 Pemeluk Agama	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Musnah
	3 Tokoh Agama	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Musnah
	4 Pura/Candi dan Kuil	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Musnah
F	Fasilitasi Rohaniawan			
	1 Urusan perizinan			
	2 Paskim			
	3 Visa, RPTK, Fiskal			
	4 Perpanjangan Izin			
	5 Pendeta Hindu			
	6 Pemangku			
	7 Pengambilan sumpah			
G	Penyuluhan Perkawinan			
	1 Konsultasi Pranikah Agama Hindu	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	2 Sudhi Wadani		1 tahun	Permanen
	3 Penyuluhan Pasca Nikah	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	4 Konsultasi Perkawinan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
	a. Perkawinan Agama Hindu			
	b. Perkawinan Campuran			
H	Bantuan Sosial (Bansos Hindu)	4 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	6 tahun	Musnah
6	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA			
A	Kasus Rumah Ibadah/Yayasan	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
B	Kasus Majelis-Majelis (Keagamaan)	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
C	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Swayamvara Tri Pitaka Gatha Tk. Provinsi	2 Tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
D	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahaniti Loka Dhamma Tk. Provinsi	2 Tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
E	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sippha Dhamma Samaja Tk. Provinsi	2 Tahun setelah laporan dipublikasi	3 tahun	Musnah
F	Daftar Organisasi Keagamaan	2 Tahun setelah daftar di perbaharui	3 tahun	Musnah

7	G	Daftar Yayasan/Lembaga Keagamaan	2 Tahun setelah daftar di perbaharui	3 tahun	Musnah
	H	Pendirian Rumah Ibadah	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen
	I	Pendirian Majelis Keagamaan	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Permanen
	J	Hak Milik Atas Tanah	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	K	Bantuan Sosial (Bansos Buddha)	4 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	6 Tahun	Musnah
	A	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Permanen
	B	Kasus Keagamaan	1 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	1 tahun	Permanen
	C	Kasus Aliran Keagamaan (Konghucu)	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
8	HAJI				
	A	Penyiapan Materi Penetapan BPIH	4 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Musnah
	B	Dokumen kelengkapan calon haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	C	Dokumen pelayanan operasional penyelenggaraan haji	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	D	Pembinaan jamaah dan petugas haji termasuk KBIH & BPH Plus	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	E	Pembatalan dan pengembalian biaya perjalanan haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	F	Informasi haji dan Siskohat	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	G	Blangko setoran pelunasan BPIH	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	H	Kuota Haji seluruh indonesia	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	I	Penyisaan Paspor Haji ke kedutaan Arab Saudi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	J	Dapih yang tidak terpakai	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	K	Data mutasi calon jamaah haji	1 tahun setelah data di perbaharui	1 tahun	Musnah
	L	Kliping operasional haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	M	Usulan perbaikan bimbingan manasik haji dari masyarakat/ulama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	N	Pameran arsip, penataran, udzakaroh, penataran calon jamaah haji dan sejenisnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	O	Penyuluhan ibadah haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	P	SK petugas PPIH di Arab Saudi	1 sejak selesai pertanggungjawaban suatu penugasan	1 tahun	Musnah

	Q SK pembantu pemberangkatan pemulangan operasional provinsi	1 sejak selesai pertanggungjawaban suatu penugasan	1 tahun	Musnah
	R Usulan petugas haji dari lembaga, kementerian, kanwil kemenag provinsi, perseorangan, dll	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	S Penentuan besarnya ONH	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	T Hukuman kepada jemaah haji yang melanggar ketentuan dan peraturan di Arab saudi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	U Pelayanan penyelesaian Barang Tercecer (Barcer) jamaah haji	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
XX	URUSAN PERPUSTAKAAN			
1	KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI DAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan,	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI A Deposit Bahan Pustaka 1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	3 Terbitan Internasional dan Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Bibliografi dan Katalog a Bibliografi Daerah (BD) b Katalog Induk Daerah (KID) c Katalog Dalam Terbitan (KDT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Pengembangan Koleksi 1 Akuisisi a. Pembelian	4 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	6 tahun	Musnah
	b. Hibah	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	c. Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	d Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	e Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	f Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	g Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

	2	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
C		Jasa Perpustakaan dan Informasi			
	1	Keanggotaan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
	2	Sirkulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3	Referensi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4	Kerjasama Perpustakaan			
		a. MoU	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
		b. Perjanjian kerjasama	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
		c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
	5	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
		a. Pengembangan situs web	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
		d. Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	6	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun setelah data di perbaharui		
D		Preservasi Bahan Pustaka			
	1	Konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		a. Perawatan Bahan Perpustakaan			
		b. Perbaikan Bahan Perpustakaan			
		c. Penjilidan Bahan Perpustakaan			
	2	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3	Transformasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3		SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	A	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1	Pengembangan Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		a. Perpustakaan Umum			
		b. Perpustakaan Khusus			
		c. Perpustakaan Sekolah			
		d. Perpustakaan Perguruan Tinggi			
	2	Akreditasi Perpustakaan			
		a. Permintaan akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
		b. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen

	3 Pangkalan Data Perpustakaan a. Nomor Pokok Perpustakaan b. Perpustakaan Berbasis Wilayah 4 Pemasyarakatan Minat Baca 5 Organisasi Perpustakaan a. Forum Perpustakaan Umum b. Forum Perpustakaan Khusus c. Forum Perpustakaan Sekolah d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi e. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca f. Organisasi Perpustakaan Lainnya B Pengembangan Pustakawan 1 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Penerbitan Jurnal 4 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan a. Tim Penilai Daerah b. Tim Penilai Unit Kerja c. Tim Penilai Provinsi 5 Pemasyarakatan 6 Evaluasi Tenaga Perpustakaan 7 Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	2 Tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
XXI	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan vang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	Pengembangan destinasi pariwisata A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata (1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) (2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) (3) Pengembangan Zona Kreatif (a) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (b) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK (4) Invetasi Pariwisata (a) Pengembangan Potensi Investasi (b) Promosi Investasi B. Pengembangan Daya Tarik Wisata (1) Bimtek Daya Tarik Wisata (2) Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata (3) Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka (4) Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen
	C. Industri Pariwisata (1) Sarana Pariwisata (a) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

3	(b) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.			
	(2) Jasa Pariwisata: - jasa transportasi wisata - jasa informasi pariwisata - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi - jasa perjalanan wisata - jasa konsultan pariwisata - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan - insentif - konvensi - pameran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pengembangan Produk dan Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (1) Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event (1) Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja (2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan (a) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan (b) Pengembangan Wisata Olah Raga (3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen
3	PEMASARAN PARIWISATA A. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata (1) Informasi Pasar Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (2) Informasi Pasar Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Hubungan Lembaga Pariwisata (4) Perancangan Pemasaran Pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri (b) Perancangan Pemasaran Luar Negeri B. Promosi pariwisata luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Wilayah ASEAN (2) Wilayah Asia (3) Wilayah Eropa			
	C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pencitraan Indonesia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Strategi Pencitraan Indonesia (a) Perencanaan Pencitraan Indonesia (2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang (a) Promosi Media (b) Sarana dan Distribusi Media (3) Kerjasama dan Kemitraan (a) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah (b) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah			
	E. Promosi Konvensi, Insentif, event, dan minat khusus (1) Promosi Minat Khusus (a) Wisata Bahari (b) Wisata Non Bahari	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA			

	(2) Data dan Publikasi C. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Penyelenggaraan dan Kerjasama D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Evaluasi dan Kerjasama			
XXII	URUSAN SOSIAL			
1	Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	Rehabilitasi Sosial A. Kesejahteraan sosial anak (1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita (a) Pengangkatan Anak (b) Pengasuhan Anak Balita (2) Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (a) Pengasuhan Anak dalam Keluarga (b) Pengasuhan Anak dalam Lembaga (3) Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (a) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (b) Pengembangan Remaja (4) Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (a) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga (b) Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(5) Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (a) Kelembagaan Perlindungan Anak (b) Advokasi dan Perlindungan Khusus B Rehabilitasi Sosial (1) Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental (a) Dalam Panti (b) Luar Panti (2) Kelembagaan dan advokasi sosial (3) Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial C Rehabilitasi sosial tuna sosial (1) Gelandangan, pengemis dan pemulung (2) Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan (3) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (a) Penyiapan (b) Reintegrasi (4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas D Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial (1) Bimbingan dan standardisasi (2) Perizinan dan pengumpulan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	B Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran (1) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan (a) Pemulihan sosial (b) Pemulangan dan Reintegrasi (2) Perlindungan sosial pekerja migran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	(a) Penampungan dan pemulihan sosial (b) Pemulangan dan Reintegrasi (3) Evaluasi dan pelaporan (a) Kerjasama (b) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan C Perlindungan sosial korban bencana sosial (1) Ketahanan sosial masyarakat (a) Keserasian sosial (b) Penguatan Sumber Daya (2) Tanggap Darurat (a) Bantuan Darurat (b) Advokasi sosial (3) Pemulihan sosial (a) Penguatan sosial (b) Reintegrasi sosial (4) Kerja sama (a) Kerja sama pemerintah (b) Kerja sama non pemerintah D Perlindungan sosial korban bencana alam (1) Kesiapsiagaan dan mitigasi (2) Tanggap darurat (a) Bantuan darurat (b) Advokasi Sosial (3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Kerja sama (a) Kerja sama pemerintah (b) Kerja sama Non Pemerintah E Jaminan sosial (1) Seleksi dan verifikasi (2) Asuransi kesejahteraan sosial (a) Kelembagaan (3) Bantuan langsung (a) Pendampingan (b) Penyaluran (4) Kerja sama (a) Kerja sama pemerintah (b) Kerja sama Non Pemerintah	4 Tahun kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	6 Tahun	Musnah
4	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan A Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial (1) Ketahanan keluarga (a) Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga (b) Konsultasi dan advokasi keluarga (2) Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan (3) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial (4) Kemitraan dunia usaha (a) Kerja sama (b) Bimbingan Sosial (5) Karang Taruna (a) Kelembagaan (b) Pengembangan Kapasitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B Pemberdayaan komunitas adat terpencil (1) Persiapan pemberdayaan (a) Identifikasi (b) Analisis (2) Pemberdayaan sumber daya manusia (a) Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil (b) Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	(3) Penggalian dan pengembangan potensi (a) Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan (b) Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan (4) Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil (a) Keserasian sosial (b) penguatan sosial (5) Kerja sama kelembagaan (a) Kerja sama kelembagaan (b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan			
	C Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Pedesaan (1) Identifikasi dan analisis (2) Pengembangan kapasitas (a) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (b) Pengembangan kapasitas usaha (3) Penataan sosial lingkungan kumuh (a) Bimbingan sosial (b) Pengembangan lingkungan sosial (4) advokasi Sosial dan pengembangan aksebilitasi (a) Advokasi sosial (b) Pengembangan aksebilitasi	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Musnah
	D Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (1) Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan (a) Pengangkatan (b) Penghargaan (c) Kesejahteraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan (a) Identifikasi (b) Pendayagunaan (3) Pengembangan kesetiakawanan sosial (a) penggalian nilai (b) Pelestarian nilai (4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional (a) Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama (b) Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
XXIII	URUSAN KESEHATAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan - A Pengkajian dan pengusulan kebijakan - B Penyiapan bahan - C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - D Pengumpulan dan pengolahan data - E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	UPAYA KESEHATAN - A Upaya Kesehatan Dasar (1) Pelayanan Kedokteran Keluarga (2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer (3) Pelaksanaan Kesehatan Primer (4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	(5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit (6) ICD 10, Destistry & Stomatology (7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah (8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

	(9) Pembiayaan Darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(10) Penggunaan Darah Rasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(13) Akreditasi Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(14) Puskesmas Berprestasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Upaya Kesehatan Rujukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (a) Rumah Sakit Bergerak (b) Rumah Sakit Pratama (c) Rumah Sakit Publik (d) Rumah Sakit Privat (e) Rumah Sakit Khusus			
	(2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 (b) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Puncak (c) Pelayanan Geriatri (d) Pelayanan Medical Tourism (e) Pelayanan Hyperbarik			
	(4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri			
	(5) Badan Pengawas di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(6) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam Modal Asing) PMA (a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan (b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi (c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir (d) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan (e) Keputusan Penetapan Kelas (Jika peningkatan kelas) (f) Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	(7) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) (b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional (c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional (d) <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Mikrobiologi dan Imunologi (a) Laboratorium Kesehatan (b) Laboratorium Klinik (c) Laboratorium Puskesmas (d) Laboratorium Mikrobiologi Kultur			
	(2) Patologi dan Toksikologi (a) PNPME (b) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			
	(3) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK (b) Kalibrasi Rumah Sakit (c) Kalibrasi Puskesmas (d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit (e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) (a) ASPAK Rumah Sakit (b) ASPAK Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	(c) ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota D Kesehatan Jiwa (1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (a) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga (b) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (c) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (2) Etikolegal dan Asesmen (a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah (b) Visum Et Repertum (3) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko (a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah (b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana (c) Penanggulangan Autisme (d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko (e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
3	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra (1) Survei (a) Difteri (b) Polio (c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis (d) Surveilans influenza (e) Keracunan Pangan (2) Imunisasi (a) Pekan Imunisasi Nasional (b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi (c) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita (d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan (e) Imunisasi di Daerah Sulit (f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) (g) Imunisasi bagi masyarakat umum (h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib (i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ (4) Kesehatan Matra (a) Mudik Sehat (b) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang (c) Kesehatan Migran (d) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik (e) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas (f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan B Pengendali (1) Pengendalian Tuberkulosis (a) Pengendalian Penyakit TB (b) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV,	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	(c) Laboratorium TB (2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual (a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural</i> (b) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV) (c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), (d) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV (3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut (a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV) (b) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) (4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan (a) Diare (b) Tifoid (c) Hepatitis (5) Pengendalian Kusta dan Frambusia (a) Kusta (b) Frambusia (c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)			
C	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (1) Pengendalian Malaria	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	(a) Kelambu berinsektisida (LLINs) (b) Eliminasi malaria (c) Crosschecker mikroskopis malaria (2) Pengendalian Arbovirosis (a) DBD (b) Chikungunya (c) Ebola (3) Pengendalian Zoonosis (a) Penyakit flu burung (b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru (c) Penyakit Pes (d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)				
D	(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan (a) Filariasis (b) Kecacingan (c) Schistosomiasis (5) Pengendalian Vektor Pengendalian Penyakit Tidak Menular (1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (a) Penyakit Jantung (b) Penyakit Pembuluh darah (c) Penyakit Hipertensi (d) Penyakit Stroke (2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik (a) Penyakit Diabetes Mellitus (b) Penyakit gangguan Metabolik (c) Penyakit gangguan Tiroid (d) Gangguan Obesitas (3) Pengendalian Penyakit Kanker (4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif (a) Penyakit Akibat produk tembakau (b) Asma, Lupus, Thalassemia (5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (a) Pengendalian Cidera (b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas (c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan E Penyehatan Lingkungan (1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar (a) Pengawasan Kualitas Air Minum (b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum (a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum (b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan (c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
4	(3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat (a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan (b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar (4) Higiene Sanitasi Pangan (a) Makanan Jajanan (b) Restoran / Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi (a) Medis Fasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi (1) Gizi Makro (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

	(2) Gizi Mikro (a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat (b) Manajemen Taburia (c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (3) Gizi Klinik dan Dietetik (a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi (b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk (c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih (4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan (a) Makanan Pendamping ASI (b) ASI Eksklusif (c) Pedoman Gizi Seimbang (d) Makanan Bayi dan Anak			
	(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI (f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi (g) Makanan Tambahan Anak Sekolah (5) Kewaspadaan Gizi (a) Surveilans Gizi (b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk (c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana (d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi B Kesehatan Ibu (1) Kesehatan Ibu Hamil (a) Pelayanan Antenatal Terpadu (b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil (c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) (2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas (a) Kemitraan Bidan dan Dukun (b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (c) Supervisi Fasilitatif (3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi (a) Audit Maternal Perinatal (b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (c) Tanda Bahaya pada Kehamilan (d) Surveilans Kematian Ibu (4) Keluarga Berencana (a) Pelayanan KB Pasca Persalinan (b) Pelatihan KB Pasca Persalinan (5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi (a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) (b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal (c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Kesehatan Anak (1) Kelangsungan Hidup Bayi (a) Pelayanan Kesehatan Neonatal (b) Manajemen Asfeksia (c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) (d) Pencegahan Infeksi (2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah (a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) (b) Rujukan Tumbuh Kembang (c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) (3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko (a) Screening Hypotheroid Congenital (b) Surveillance Kesehatan Anak (c) Surveillance Kesehatan Bawaan (4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja (a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit (b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (c) Usaha Kesehatan Sekolah (5) Perlindungan Kesehatan Anak (a) Korban kekerasan terhadap anak (b) Anak dengan disabilitas (c) Anak terlantar/anak jalanan di panti (d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas			
	D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer (1) Kesehatan Tradisional Keterampilan (a) Akupresure (b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional (c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes (d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya (2) Kesehatan Tradisional Ramuan (a) Health Tourism (b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) (d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional (e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes (3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer (a) Akupunktur (b) Obat Herbal / Obat Tradisional (c) Integrasi Yankestrad (d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya (4) Penapisan dan Kemitraan (a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) (b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing (d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (e) Pengobat Tradisional (Lokal) (f) Asosiasi Pengobat Tradisional E Kesehatan Kerja dan Olahraga (1) Pelayanan Kesehatan Kerja (a) Penyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (2) Kapasitas Kerja (a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (b) Kapasitas Kesehatan Kerja (c) TP ASI (3) Lingkungan Kerja (a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP (b) K3 Perkantoran (c) K3 Rumah Sakit (d) K3 Puskesmas (e) Biomonitoring Efek Kesehatan (f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan (4) Kemitraan Kesehatan Kerja (a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Kesehatan nelayan (c) Integrasi pos UKK (d) Kabupaten/kota percontohan (e) Penguatan profesi (5) Kesehatan Perkotaan (a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan (b) Forum Kota (6) Kesehatan Olahraga (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat			
5	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) (1) Pengadaan Obat (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat <i>Esensial</i> (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional (d) Obat Program Malaria	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

	(e) Obat Program Kesehatan Anak (f) Obat Program Kesehatan Ibu (g) Obat Program Gizi (h) Obat Anti Tuberkulosis (j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia (k) Obat Penderita <i>Thalassemia</i> (l) Obat Psikotropika Generik (m) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (2) Perbekalan Kesehatan (a) Gudang Farmasi (b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan			
	(c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (d) Pengadaan Reagen Screening Darah (e) Obat <i>Buffer Stock</i> (f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (1) Alat Kesehatan (a) Alat kesehatan (b) Kependium alat kesehatan (c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT (d) Post Market & Surveillance alat kesehatan (e) Produk alat kesehatan elektromedik (f) Produk alat kesehatan non elektromedik (2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat (a) Industri Farmasi (b) Pedagang Besar Farmasi (c) Pedagang Eceran Obat (d) Penyalur Alat Kesehatan (e) Toko Alat Kesehatan (f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (a) Produk Diagnostik In Vitro (b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (c) PKRT Klas III (d) PKRT Klas I dan II (e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT (f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga (g) Post Market & Surveillance PKRT C Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) (1) Penggunaan Obat Rasional (a) Obat Rasional (b) Informasi Obat (c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik (d) Pemantauan Terapi Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	D Produksi dan Distribusi Kefarmasian (1) Obat Tradisional (a) Farmakope Indonesia (b) Farmakope Herbal Indonesia (c) Suplemen I Farmakope Indonesia (d) Suplemen II Farmakope Indonesia (e) Suplemen II Farmakope Indonesia (f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia (g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia (h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia (i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) (k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Suplemennya Versi Bahasa Inggris (2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	(e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia			
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Kesiapsiagaan B Tanggap Darurat dan Pemulihan (1) Tanggap Darurat (2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
10	KESEHATAN HAJI A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji (2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota (3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP (4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi (5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) (6) Rekrutmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji (1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji (2) Kesehatan Haji di Kab/kota (3) Kesehatan Haji Terpadu (4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji (5) Vaksinasi jamaah Haji (6) Sanitasi Asrama Haji (7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
11	PROMOSI KESEHATAN A Sarana Promosi Kesehatan (1) Booklet (2) Poster (3) Leaflet (4) Pamflet (5) Lembar Balik (6) Selebaran (7) Buletin (8) Festival (9) Lomba (10) Pameran (11) Seminar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(12) Iklan Layanan Masyarakat (13) Film (14) Radio Spot B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran (1) Saka Bhakti Husada (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan (4) Kawasan Tanpa Rokok (5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan (7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan (8) Peran C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan			

	(3) Video Animasi Promosi Kesehatan D Hari Kesehatan (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan			
13	DATA DAN INFORMASI A Statistik Kesehatan (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan B. Analisis dan Diseminasi Informasi (1) Analisis Data Kesehatan (2) Diseminasi Informasi Kesehatan C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan (1) Pengembangan Sistem Informasi (2) Bank Data	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
XXIV URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Kebijakan Kebijakan Bidang Diklat A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	Pendidikan dan Pelatihan A. Pengembangan program dan pembinaan diklat (1) Standarisasi (2) Akreditasi a. Instusi Penilai b. Program/instusi yang dinilai (3) Kurikulum dan Modul (4) Sistem Informasi (5) Monitoring dan evaluasi (6) Konsultasi, advokasi, asistensi diklat B Pembinaan Widyaiswara (1) Seleksi dan pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 Tahun setelahproses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelahproses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen
	(2) Sertifikasi (3) Monitoring dan evaluasi (4) Penilaian (5) Konsultasi, advokasi dan asistensi (6) Sistem Informasi C Penyelenggaraan Diklat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 Tahun setelahproses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelahproses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

	(1) Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(2) Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(3) Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(4) Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(5) Sistem informasi diklat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(6) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Penyelenggara b. Pasca diklat			
	(7) Alumni	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
XXV	URUSAN KEARSIPAN			
	Kebijakan	2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang baru	5 Tahun	Permanen
1	Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip a pengkajian dan pengusulan kebijakan b penyiapan kebijakan c perumusan kebijakan d penetapan NSPK			
2	Pembinaan kearsipan A Akreditasi kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan (1) Proses Akreditasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B Sertifikasi Arsiparis (1) Proses sertifikasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	C Bina Arsiparis (1) Pengembangan Profesi Arsiparis (a) Formasi Jabatan arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(b) Standar Kompetensi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2) Bimbingan konsultasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) Penilaian Arsiparis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pemilihan arsiparis teladan (a) Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Berkas penetapan arsiparis teladan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(5) Database arsiparis	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	D Bimbingan dan Konsultasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Penerapan sistem (Klasifikasi arsip, tata naskah dinas, klasifikasi akses (2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan (3) Unit kearsipan (4) Sumber daya Manusia			

	E	Supervisi dan Evaluasi			
	(1)	Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2)	Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3)	Laporan hasil supervisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	F	Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	G	Fasilitasi Kearsipan			
	(1)	SDM kearsipan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(2)	Prasarana dan sarana	5 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	5 Tahun	Permanen
	H	Lembaga /Unit Kearsipan Terbaik			
	(1)	Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	(2)	Berkas penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	I	Jadwal Retensi Arsip			
	(1)	Pengusulan dan persetujuan / pertimbangan JRA	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2)	Database persetujuan / pertimbangan JRA	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	Pengelolaan Arsip				
	A	Pengelolaan arsip Dinamis			
	(1)	Penciptaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a)	Pencatatan			
		- Buku agenda			
		- Kartu kendali			
		- Lembar pengantar / buku ekspedisi.			
	(2)	Penggunaan			
	(a)	Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b)	peminjaman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3)	Pemeliharaan			
	(a)	Pemberkasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		- daftar arsip Aktif			
	(b)	Penataan Arsip inaktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		- Pengaturan fisik			
		- Pengolahan informasi arsip			
		- Penyusunan daftar arsip inaktif			
	(c)	penyimpanan Arsip			
		- Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		- pengamanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(d)	Alih Media			
		- Kebijakan alih media	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		- Autentikasi			
		- Berita acara			
		- Daftar arsip yang alihmediakan			
	(e)	Program arsip vital			
		- Identifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		- Perlindungan			

	- penyelamatan dan pemulihan (4) Autentikasi Arsip Dinamis (a) Pembuktian autensitas (b) Pendapat tenaga ahli (c) Pengujian (d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip (5) Penyusutan (a) Pemindahan Arsip inaktif - berita acara pemindahan - daftar arsip yang dipindahkan (b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna - penilaian panitia penilai	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun 1 tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen
	- permintaan persetujuan (kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan) - penetapan arsip yang dimusnahkan - berita acara pemusnahan - daftar arsip yang dimusnahkan (c) Penyerahan arsip Statis - pembentukan panitia penilai - notulen rapat peniali - surat pertimbangan panitia penilai - surat persetujuan dari kepala LKD - surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan - keputusan penetapan penyerahan - berita acara penyerahan arsip - daftar arsip yang diserahkan (6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis (a) Database pengolahan arsip aktif (b) Database pengolahan arsip inaktif (c) Database arsip Statis B Pengelolaan Arsip Statis (1) Akuisisi (a) Monitoring fisik dan dan daftar (b) verifikasi terhadap daftar arsip (c) Menetapkan status arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah data diperbaharui 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah
	(d) persetujuan untuk penyerahan (e) penetapan arsip yang diserahkan (f) berita acara penyerahan arsip (g) daftar arsip yang diserahkan (2) Sejarah Lisan (a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan (b) Hasil wawancara sejarah lisan - berita acara wawancara sejarah lisan - laporan kegiatan - hasil wawancara (kaset / CD) dan transkrip (3) Daftar Pencarian Arsip Statis (a) pengumuman	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen

	(b) akuisisi daftar pencairan arsip statis (4) Penghargaan dan imbalan (5) Pengolahan (a) Menata informasi (b) Menata fisik (c) menyusun sarana bantu temu balik - Guide	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen
	- Daftar arsip statis - inventaris arsip statis (6) Preserfasi (a) Preventif - Penyimpanan - pengendalian hama terpadu - Reproduksi (ahli media) * Berita acara alih media * Daftar arsip yang dialihmediakan - perencanaan penanggulangan bencana (b) Kuratif - Perawatan arsip (c) Laporan hasil pengujian Mutu Preservasi (7) Autentikasi Arsip Statis (a) Pembuktian autensitas (b) Pendapat tenaga ahli (c) Pengujian (d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan (8) Akses Arsip Statis (a) Layanan arsip (b) Penerbitan naskah sumber	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah
	- Administrasidan proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip (c) Pameran arsip (9) Jasa Kearsipan (a) Konsultasi kearsipan (b) Manual kearsipan (c) Penata arsip (d) Otomasi kearsipan (e) Penyimpanan arsip (f) Perawatan dan pemeliharaan arsip (g) Data Base Jasa Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan nyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

XXVI	KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL			
1	Kebijakan Kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukam dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	Pengendalian Penduduk A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (1) Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (a) Pengumpulan dan Pengolahan Data (b) Evaluasi dan Pelaporan (2) Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (a) Penyiapan fasilitas (b) Evaluasi dan pelaporan B. Perencanaan pengendalian penduduk (1) Profil dan Proyeksi Penduduk (a) Data profil dan proyeksi Penduduk (b) Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk (2) Penetapan parameter pengendalian penduduk (a) Penetapan sasaran parameter (b) Evaluasi sasaran parameter (3) Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk (a) Pemanfaatan profil dan proyeksi (b) Pemanfaatan Parameter C. Kerja sama pendidikan kependudukan (1) Pengembangan sistem (a) Pengembangan sistem jalur pendidikan formal (b) Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal (2) Pengembangan Materi (a) Pengembangan materi jalur pendidikan formal (b) Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal (3) Monitoring dan evaluasi (a) Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal (b) Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal	1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui 1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
3	D Analisis dampak kependudukan (1) Analisis Sosial (2) Analisis Ekonomi (3) Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan (4) Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah (1) Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah (2) Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana (3) Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah (a) Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah (b) Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta (1) Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta (2) Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

	(3) Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta (a) Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta (b) Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus (1) Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal,	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
4	(a) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, (b) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, (2) Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan (a) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan (b) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan (3) Kesertaan keluarga berencana pria (a) Peningkatan akses keluarga berencana pria (b) Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria D. Kesehatan Reproduksi (1) Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (2) Pencegahan PMS dan HIV/AIDS (3) Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga A. Bina keluarga Balita dan Anak (1) Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak (a) Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak (b) Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak (2) (a) Monitoring bina keluarga Balita dan anak (b) Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen
	B. Bina Pelembagaan bina ketahanan remaja (1) (a) Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan (b) Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja (2) (a) Monitoring bina ketahanan remaja (b) Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja C. Bina Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (1) (a) Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia (b) Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan (2) (a) Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (b) Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan (3) (a) Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (b) Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (1) Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga (2) Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (3) Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

	(4) (a) Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga (b) Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	(1) Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) (a) Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (b) Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (a) Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (b) Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	Advokasi dan Informasi			
	A. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
	(1) (a) Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (b) Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi Advokasi dan pencitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(3) (a) Promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(b) Sarana produksi media komunikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(c) Produk media komunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Bina Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota (2) (a) Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota (b) Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	(3) Hubungan dengan lembaga nonpemerintah (a) Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah (b) Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah © Penyusunan rencana aksi kemitraan			
	C. Bina lini lapangan			
	(1) (a) Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) (a) Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan Mekanisme Operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) (a) Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pelaporan dan statistik			
	(1) (a) Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Pengumpulan dan pengolahan data Analisis dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) (a) Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk (b) Analisi dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	E Tek: Sistem Aplikasi dan Bank data (1) a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data Infrastruktur teknologi informasi (2) a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Dokumentasi dan penyebarluasan informasi (3) a. Dokumentasi dan perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil A Pendaftaran Penduduk (1) (a) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (b) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (c) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI (2) (a) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI (b) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat Pendataan Penduduk Rentan (3) (a) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana (b) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang (c) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar (d) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi (4) (a) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk (b) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk (c) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah
XXVII URUSAN PERSANDIAN				
1	KEBIJAKAN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru.	5 Tahun	Permanen
2	Kebijakan : Pembinaan dan pengendalian persandian, Pengamanan persandian A. Pembinaan dan Pengendalian Persandian (1) SDM (a) Data personel sandi (b) Pembinaan personel sandi (c) Pengawasan dan Pengendalian (2) Materiil dan jaring komunikasi sandi (a) Data materiil dan JKS (b) Analisa kebutuhan materiil dan jaringan komunikasi sandi	1 tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah data di perbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	Pengamanan Persandian A, Pengamanan Sinyal : teknik sandi dan kriptografi (1) Pelaksanaan (perencanaan dan administrasi) (2) Pelaporan B. Analisis sinyal : teknik sandi dan kriptografi (1) Pelaksanaan (perencanaan dan administrasi) (2) Pelaporan C. Materiil sandi : sistem dan peralatan (1) Pelaksanaan (perencanaan dan administrasi) (2) Pelaporan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
4	Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan sandi, Komunikasi Sandi a. Perencanaan Pengkajian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	b. Administrasi Pengkajian c. Pelaksanaan d. Pelaporan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen
XXVIII URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, BinaPembangunan Daerah, kependudukan dan pencatatan sipil a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. MOU	2 Tahun setelah proses kegiatan dinvatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK A. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (1) (a) penguatan ideologi negara (b) implementasi ideologi negara (2) Wawasan Kebangsaan (a) penguatan wawasan kebangsaan (b) pembinaan dan sosialisasi (c) implementasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	(3) Bela Negara (a) pendidikan bela negara (b) pemberdayaan bela negara (4) Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan (a) penguatan nilai-nilai sejarah (b) implementasi nilai-nilai sejarah (c) penerbitan rekomendasi penelitian B Kewaspadaan Nasional (1) Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan (2) Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan (3) Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial (a) pedoman kewaspadaan nasional (4) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (a) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing (b) surat pemberitahuan penelitian orang asing C (1) Ketahanan Seni (a) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian (b) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	(2) Ketahanan Budaya (a) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan (b) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan (3) Agama dan Kepercayaan (a) fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah

		(c) pembinaan dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi (a) evaluasi kinerja kecamatan (5) Fasilitasi Pelayanan Umum (a) fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan (b) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan (c) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan (d) monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
	B	Wilayah Administrasi dan Perbatasan (1) Toponimi dan Data Wilayah (a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi (b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan (c) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan (d) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah (e) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (f) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah (2) Batas Antar Daerah Wilayah (a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah (b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen
4	OTONOMI DAERAH A	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1) Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi (a) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (b) penyusunan standar pelayanan minimal (2) Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar (1) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2) Administrasi kepala daerah dan DPRD (3) penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD (4) hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah

5	(5) assosiasi daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja			
	(1) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) pengembangan kapasitas daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	BINA PEMBANGUNAN DAERAH			
	A Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Pengembangan Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah			
	(3) Kawasan Strategis dan Andalan			
	(a) evaluasi pengembangan data			
	(b) pengembangan kawasan strategis dan andalan			
	(4) Wilayah Tertinggal			
	(a) penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wialayah			
	(5) Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil			
	(a) penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan			
	(b) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah			
	C Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup			
	1 Penataan Ruang Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah			
	(b) evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah			
	(c) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang			
	2 Penataan Ruang Kawasan			
	(a) evaluasi tata ruang kawasan			
	(b) pembinaan tata ruang kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(c) implementasi			
	3 Konservasi dan Rehabilitasi			
	(a) evaluasi pelaksanaan konservasi			
	(b) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi			
	(c) implementasi			
	4 Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinvatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air			
	(b) evaluasi pemanfaatan sumber daya air			
	(c) implementasi			
	5 Pengendalian Lingkungan Hidup			
	(a) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup			
	(b) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Pengembangan Ekonomi Daerah			
	(1) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah			
	(a) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah			
	(b) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah			
	(2) Promosi dan Investasi Daerah			
	(a) pelaksanaan promosi ekonomi daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) pelaksanaan investasi daerah			

	(3) Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah (a) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah (b) pelaksanaan perindustrian daerah (4) Kemitraan Usaha (a) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah (b) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah (5) Kelembagaan Ekonomi daerah (a) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah (b) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah E Penataan Perkotaan "(1) Perencanaan Pengendalian Perkotaan (a) evaluasi perencanaan perkotaan (b) pengendalian penataan perkotaan (c) fasilitasi Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil 2 (a) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan (b) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan (c) fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	3 Kerjasama Perkotaan (a) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara (b) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan (c) fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Perumusan Kebijakan dibidan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: Pengembangan sumber daya alam, Peningkatan infrastruktur, pembinaan Ekonomi dan\ dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya dan pengembangan daerah - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penerapan dalam bentuk NSPK 2 Pengembangan Sumber Daya A. Fasilitas Pengembangan Sumberdaya 1 Pendidikan dan keterampilan 2 Kesehatan 3 Sumberdaya Alam 4 Energi 5 Teknologi Pendesaan, Teknologi tepat Guna dan Inovasi B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya alam C. Pemantauan dan evaluasi 3 Peningkatan Infrastruktur A. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur a. Informasi dan telekomunikasi b Sosial c Ekonomi d Energi B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur C. Pemantauan dan evaluasi 4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha A. Fasilitas Pembinaan Ekonomi dan Duni Usaha a. Kelembagaan Ekonomi b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah c. Kemitraan Usaha d. Pengembangan Komoditas Unggulan B. Koordinasi pelaksaam kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha C. Pemantauan dan evaluasi 5 Pembinaan Lembaga Sosial Dan Budaya A. Fasilitas Pembinaan a. Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal b. Penguatan Organisasi Masyarakat	2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 2 Tahun 4 Tahun	3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 6 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 6 Tahun 3 Tahun 6 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah

	c. Pemberdayaan Masyarakat d. Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya C. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
7	POLISI PAMONG PRAJA Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat A. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan (2) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja - fasilitasi data pengajuan DAK - koordinasi - pembinaan dan pengawasan - monitoring dan evaluasi (3) Pembinaan Pengamanan - pengamanan personel dan bahan keterangan - pengamanan materil - pengamanan kegiatan B Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan C Perlindungan Masyarakat (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	D (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil E (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia F Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (1) Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran (2) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran b Tanggap Darurat (1) Perencanaan Operasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen
XXIX	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	Kebijakan Pemuda dan Olaraga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 2 Pemberdayaan Pemuda A Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional 2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional 3 Pengembangan a. Potensi Nasional b. Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	B Peningkatan Wawasan Pemuda 1 Wawasan Kebangsaan a. Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

	b. Evaluasi 2 Wawasan Lingkungan a. Program b. Evaluasi 3 Wawasan Sosial dan Hukum a Program b Evaluasi C Peningkatan Kapasitas Pemuda 1 Kapasitas Imam dan Taqwa a. Program b. Evaluasi 2 Kapasitas IPTEK a. Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah
	b. Evaluasi 3 Pemanfaatan IPTEK a. Program b. Evaluasi D Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/ seni kepemudaan) 1 Pengkajian a. Program b. Evaluasi 2 Pengembangan a. Program b. Evaluasi 3 Pendayagunaan (fasilitasi) a. Program c. Evaluasi 3 Pengembangan Pemuda A Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
	1. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan a Program b Evaluasi 2 Pengembangan kepedulian, pendampingan a Program b Evaluasi B Kewirausahaan 1 Kelembagaan a Program b Evaluasi 2 Pengaderan a Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah

	b Evaluasi 3 Perintisan a Program b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen
	C Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan 1 Organisasi Kepemudaan a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi 2 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya a Pengkajian b Pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
	D Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 1 Standardisasi a Organisasi Kepemudaan b Prasarana dan Sarana Kepemudaan c Infrastruktur 2 Infrastruktur Pemuda a Prasarana Kepemudaan b Sarana Kepemudaan E Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 1 Kemitraan a Lintas Sektoral b Daerah c Luar Negeri 2 Penghargaan Pemuda a Pengembangan Peghargaan Kepemudaan b Pengembangan Promosi Kepemudaan 4 Pembudayaan Olahraga 1 A Pengelolaan Olahraga Pendidikan 1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah a Pengembangan b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen
	2 Olahraga Pendidikan Tinggi a Pengembangan b Evaluasi 3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Permanen Musnah

	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
B	Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
	1 Olahraga Massal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Olahraga Tradisional			
	a Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a Pengembangan			
	b Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
C	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga			
	1 Sentra Olahraga			
	a Olahraga Pendidikan			
	- Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b Olahraga Rekreasi			
	- Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	c Olahraga Prestasi			
	- Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Sekolah Khusus Olahraga			
	a Provinsi			
	- Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
D	b Nasional			
	- Pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi			
	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
	1 Olahraga Tradisional			
	a Lokal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Layanan Khusus	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a Olahraga Usia Dini dan Lansia			
	b Olahraga Penyandang Cacat			
4	E Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
	1 Kemitraan Keolahragaan			
	a Lintas Sektoral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	b Olympic Games			
E	Standardisasi dan infrastruktur Olahraga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Standardisasi Keolahragaan			
	a Olahraga Prestasi			
	b Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan			
	a Olahraga Prestasi			
	b Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	3 Infrastruktur Olahraga			
	a Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan			
	b Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi			
	c Prasarana dan Sranana Olahraga Prestasi			

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PROF. DR. IR. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr